

**PENGARUH CAR, FDR, DAN NPF
TERHADAP PENYALURAN PEMBIAYAAN *MURABAHAH*
PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH SURIYAH
CILACAP TAHUN 2014-2018**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

IAIN PURWOKERTO
Oleh:
DESI TRI WAHYUNI
NIM. 1522202090

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Desi Tri Wahyuni

NIM : 1522202090

Jenjang : S-1

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Perbankan Syariah

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : **Pengaruh CAR, FDR, Dan NPF Terhadap Penyaluran Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah Cilacap Tahun 2014-2018**

Menyatakan bahwa naskah Skripsi berjudul ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 7 Oktober 2019




Desi Tri Wahyuni
NIM. 1522202090

IAIN PURV



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**PENGARUH CAR, FDR DAN NPF TERHADAP
PENYALURAN PEMBIAYAAN *MURĀBAHAH* PADA BANK
PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH SURIYAH CILACAP
TAHUN 2014-2018**

Yang disusun oleh Saudari **Desi Tri Wahyuni NIM. 1522202090** Jurusan/Program Studi **Perbankan Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, telah diujikan pada hari **Jum'at**, tanggal **11 Oktober 2019** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E)** oleh **Sidang Penguji Skripsi**

Ketua Sidang/Penguji

Drs. Atabik, M.Ag
NIP. 196512051993031004

Sekretaris Sidang/Penguji

Akhris Faudatis Sholikha, SE., M.Si.
NIDN. 2009039301

Pembimbing/Penguji

Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I.
NIP. 197310142003121002

Purwokerto, 11 Oktober 2019
Mengetahui/Mengesahkan
Dekan

Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 197309212002121004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth: Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam

IAIN Pubrowokerto

di-

Purwokerto.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Desi Tri Wahyuni, NIM. 1522202090 yang berjudul :


**PENGARUH CAR, FDR, DAN NPF
TERHADAP PENYALURAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH SURIYAH CILACAP
TAHUN 2014-2018**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Wssalamu'alaikum Wr. Wb.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 7 Oktober 2019
Pembimbing,


Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I
NIP. 197310142003121002

MOTTO

“Barang siapa bertaqwa pada Allah, maka Allah memberikan jalan keluar kepadanya dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Barang siapa yang bertaqwa pada Allah, maka Allah jadikan urusannya menjadi mudah. Barang siapa yang bertaqwa pada Allah akan dihapuskan dosa-dosanya dan mendapatkan pahala yang agung”.

(Q.S. Ath-Thalaq : 2,3,4)



**THE IMPACT OF CAR, FDR, AND NPF TOWARD MURABAHAH
FINANCING BANK AT SYARIAH SURIYAH CILACAP IN YEAR
2014-2018**

DESI TRI WAHYUNI
NIM 1522202090

Email : desitriwahyuni330@gmail.com

Islamic Banking Department, Faculty of Economics and Business Islam
Purwokerto State Islamic Institute (IAIN)

ABSTRAK

This study aims to determine the effect of Capital Adequacy Ratio (CAR), Financing To Deposit Ratio (FDR), and Non-Performing Financing (NPF) on the distribution of murabahah financing at the Syrian People's Financing Bank Suriyah Cilacap. The research period used was 2014-2018.

This study uses a quantitative approach to primary data, with population financial reports Suriyah Cilacap People's Financing Bank, the sample of this study with purposive sampling technique, the sample determined is the monthly financial report Suriyah Islamic People's Financing Bank Suriyah Cilacap. The data analysis method used is multiple linear regression.

Based on the results of the Multiple Linear Regression from this study indicate that simultaneously the dependent variable murabahah financing can be explained by the independent variables consisting of CAR, FDR, and NPF. Partially, CAR and FDR have no significant effect on murabahah financing. NPF has a significant effect on murabahah financing.

Keywords: Capital Adequacy Ratio (CAR), Financing to Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF), and Murabahah Financing.

IAIN PURWOKERTO

**PENGARUH CAR, FDR, DAN NPF TERHADAP PENYALURAN
PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT
SYARIAH SURIYAH CILACAP TAHUN 2014-2018**

DESI TRI WAHYUNI

NIM 1522202090

Email : desitriwahyuni330@gmail.com

Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing To Deposit Ratio* (FDR), dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap penyaluran pembiayaan *murabahah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah Cilacap . Periode penelitian yang digunakan adalah tahun 2014-2018.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif data primer, dengan populasi laporan keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah Cilacap, sampel penelitian ini dengan teknik *purposive sampling*, sampel yang ditetapkan adalah laporan keuangan bulanan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah Cilacap. Metode analisis data yang digunakan Regresi Linear Berganda.

Berdasarkan hasil Regresi Linier Berganda dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel dependen Pembiayaan *Murabahah* dapat dijelaskan oleh variabel independen yang terdiri dari CAR, FDR, dan NPF. Secara parsial variabel CAR dan FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan *Murabahah*. NPF berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan *Murabahah*.

Kata Kunci: *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), dan Pembiayaan *Murabahah*.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor:0543b/U/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	ša	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

Konsonan Rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

Ta' Marbuṭah* di akhir kata bila dimatikan tulis *h

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

1. Bila diikuti dengan dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

2. Bila *ta' marbuṭah* hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan *t*.

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

Vokal Pendek

◌َ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

Vokal Panjang

1.	<i>fathah</i> + alif	Ditulis	ā
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	<i>fathah</i> + ya' mati	Ditulis	ā
	تنسى	Ditulis	<i>tansā</i>
3.	<i>kasrah</i> + ya' mati	Ditulis	ī
	كريم	Ditulis	<i>karīm</i>
4.	<i>ḍammah</i> + wāwu mati	Ditulis	ū
	فروض	Ditulis	<i>furūḍ</i>

Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	Bainakum
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	Qaul

Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat
أتن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*.

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



PERSEMBAHAN

Sebuah karya skripsi berjudul “*Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Financing to Deposit Ratio (FDR), dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Penyaluran Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah Cilacap Periode 2014-2018)*”. Dengan rasa syukur atas limpahan rahmat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, Penulis persembahkan kepada:

Yang tercinta, orang tua, Bapak Sudirman dan Ibu Yamini; yang selalu mendoakan, memberikan dukungan dan kasih sayang yang tak terhingga, terimakasih untuk segala motivasi yang telah diberikan kepada penulis,

Yang tersayang, kedua kakak; Sulis Setyaningsih dan Agus Riyanto; yang selalu mendukung, memotivasi dan memberikan kasih sayang yang begitu mendalam,

Yang terkasih dan rekan saudara; Farkhan Kurniawan, Anin Fakhrunnisa, Devi Fitriana, dan Emzia Triana; yang selalu menemani dalam suka dan duka, memberikan kasih sayang, persahabatan, persaudaraan dan motivasi yang besar,

Teman-teman kelas Perbankan Syariah C angkatan 2015, terimakasih untuk kebersamaan dan kekeluargaan selama 4 (empat) tahun yang telah kita lewati bersama.

Teman-teman Pondok Pesantren Modern EL-fira khususnya kamar 16, terimakasih untuk kebersamaan yang tidak terlupakan,

Teman-teman KKN 43 Desa Brengkok Banjarnegara yang telah berbagi kisah dan pengalaman yang hebat.

Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil ‘alamiin, rasa syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, karunia, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “*Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Financing to Deposit Ratio (FDR), dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Penyaluran Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah Cilacap Periode 2014-2018)*”. Begitu banyak suka dan duka dalam pengerjaan skripsi ini. Tidak dipungkiri, banyak pihak yang berperan serta membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih yang begitu mendalam penulis sampaikan kepada:

1. Dr. H. Moh. Roqib M. Ag, Rektor IAIN Purwokerto.
2. Dr. Fauzi, M. Ag, Wakil Rektor I IAIN Purwokerto.
3. Dr. H. Ridwan M. Ag, Wakil Rektor II IAIN Purwokerto.
4. Dr. H. Sulkhan Chakim, M. M., Wakil Rektor III IAIN Purwokerto.
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M. Ag., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto
6. Sofia Yustiani Suryandari, M. Si., Dosen Pembimbing Akademik Perbankan Syariah C 2015.
7. Yoiz Shofwa Shafrani, SP., M.Si. Ketua jurusan Perbankan Syariah IAIN Purwokerto
8. Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I, selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, inspirasi dan motivasi kepada peneliti.
9. Dosen-dosen dan staf administrasi Program Studi Perbankan Syariah S1 yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang bermanfaat.
10. Kepala Div. SDM, Umum dan Pelaporan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah Cilacap yang telah memberikan ijin penelitian.
11. Karyawan-karyawati Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah Cilacap, yang telah membantu terlaksananya penelitian ini
12. Orang tua, kakak, serta kerabat yang telah memberikan bantuan baik secara moril maupun materil.

13. Rekan-rekan, sahabat dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terimakasih atas segala bantuan dan doanya sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, maka dari itu penulis mohon kritik dan saran yang membangun sebagai bahan evaluasi untuk penulisan karya tulis selanjutnya.

Demikian, terimakasih yang setulus-tulusnya penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Semoga bantuan semua pihak dapat menjadi amal baik yang diperhitungkan Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat memberikan nilai guna pada perkembangan perbankan pada umumnya dan lingkup manajemen bank syariah pada khususnya. Amiin ya robbal 'alamiin.

Purwokerto, 7 Oktober 2019
Penulis,



DESI TRI WAHYUNI
NIM. 1522202090

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
ABSTRAK.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
PERSEMBAHAN.....	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR SINGKATAN	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Oprasional	10
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan Penelitian.....	13
E. Manfaat Penelitian.....	14
F. Sistematika pembahasan	15
BAB II LANDASAN TEORI	
A. CAR, FDR, dan NPF.....	16
1. <i>Capital Adequacy Ratio</i>	16
2. <i>Financing to Deposit Ratio</i>	20
3. <i>Non Performing Financing</i>	23
B. Pembiayaan <i>Murabahah</i> , Bank Syariah, dan Kinerja Keuangan	27

1. Bank Syariah	27
2. Kinerja Keuangan.....	33
3. Pembiayaan <i>Murabahah</i>	35
C. Hubungan Antar Variabel Penelitian	41
1. Hubungan CAR dengan Pembiayaan <i>Murabahah</i>	41
2. Hubungan FDR dengan Pembiayaan <i>Murabahah</i>	41
3. Hubungan NPF dengan Pembiayaan <i>Murabahah</i>	42
D. Penelitian Terdahulu	43
E. Kerangka Pemikiran.....	47
F. Perumusan Hipotesis	48
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	49
B. Tempat dan Waktu Penelitian	49
C. Populasi dan Sampel.....	49
D. Variabel Penelitian dan Indikator Penelitian.....	50
E. Pengumpulan Data Penelitian	55
F. Metode Analisis Data Penelitian	55
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	
Suriyah Cilacap	60
1. Sejarah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah Cilacap	60
2. Strategi dan Kebijakan Manajemen	60
3. Aktivitas Utama Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	
Suriyah Cilacap	62
4. Jenis Produk dan Jasa.....	62
5. Visi dan Misi Perusahaan.....	66
B. Deskripsi dan Analisis Data	
1. Statistik Deskriptif	69
2. Uji Asumsi Klasik	70
3. Analisis Regresi Linier Berganda	74
4. Pengujian Hipotesis.....	75

5. Koefisien Determinasi	77
C. Pembahasan Penelitian	
1. Pengaruh CAR Terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i>	78
2. Pengaruh FDR Terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i>	79
3. Pengaruh NPF Terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i>	80
4. Pengaruh CAR, FDR, dan NPF, Secara Simultan Terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i>	82


BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi Pembiayaan yang diberikan BPRS.....	4
Tabel 1.2	Komposisi Pembiayaan <i>Murabahah</i> , CAR, FDR, NPF PT. BPRS Suriyah Cilacap	7
Tabel 2.1	Kriteria Penetapan Peringkat <i>Capital Adequacy Ratio</i>	20
Tabel 2.2	Kriteria Penetapan Peringkat, <i>Financing to Deposit Ratio</i>	23
Tabel 2.3	Kriteria Penetapan Peringkat <i>Non Performing Financing</i>	27
Tabel 2.4	Penelitian Terdahulu.....	45
Tabel 4.1	Data Total CAR, FDR, NPF dan Pembiayaan <i>Murabahah</i> PT. BPRS Suriyah Cilacap	67
Tabel 4.2	Hasil Uji Statistik Deskriptif	69
Tabel 4.3	Hasil Uji Multikolinearitas	70
Tabel 4.4	Hasil Uji Autokorelasi.....	72
Tabel 4.5	Hasil Regresi Linear Berganda.....	74
Tabel 4.6	Hasil Uji t Statistik,	75
Tabel 4.7	Hasil Uji F Statistik	77
Tabel 4.8	Hasil Koefisien Determinasi.....	78

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran	47
Gambar 4.1	Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	71
Gambar 4.2	Hasil Uji Normalitas.....	73



DAFTAR SINGKATAN

CAR	: <i>Capital Adequacy Ratio</i>
FDR	: <i>Financing to Deposit Ratio</i>
NPF	: <i>Non Performing Financing</i>
BPRS	: Bank Pembiayaan Rakyat Syariah



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Data Total CAR, FDR, NPF dan Pembiayaan *Murabahah* PT. BPRS Suriyah Cilacap Tahun 2014-2018
- Lampiran 2 : Hasil Pengujian
- Lampiran 3 : Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi
- Lampiran 4 : Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Pembimbing Skripsi
- Lampiran 5 : Surat Keterangan Mengikuti Seminar Proposal
- Lampiran 6 : Permohonan Judul Skripsi
- Lampiran 7 : Rekomendasi Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 8 : Surat Keterangan Lulus Seminar
- Lampiran 9 : Berita Acara Ujian Proposal Skripsi
- Lampiran 10 : Surat Bimbingan Skripsi
- Lampiran 11 : Blangko/ Kartu Bimbingan
- Lampiran 12 : Surat Keterangan Ujian Komprehensif
- Lampiran 13 : Sertifikat Bahasa Arab
- Lampiran 14 : Sertifikat Bahasa Inggris
- Lampiran 15 : Sertifikat BTA/PPI
- Lampiran 16 : Sertifikat PPL
- Lampiran 17 : Sertifikat KKN
- Lampiran 18 : Sertifikat Aplikom
- Lampiran 19 : Sertifikat OPAK
- Lampiran 20 : Sertifikat Penghargaan Pengurus DEMA FEBI 2017/2018
- Lampiran 21 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah merupakan pengembangan dari konsep ekonomi Islam, yang berupaya menerapkan adanya jasa transaksi keuangan yang sesuai dengan nilai dan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Menghadapi gejolak moneter yang diwarnai dengan tingkat suku bunga tinggi, eksistensi perbankan syariah tidak tergoyahkan, karena perbankan syariah tidak berbasiskan pada bunga.¹ Sistem oprasional perbankan syariah di Indonesia menerapkan *dual banking system*² atau sistem perbankan ganda dimana secara bersama-sama sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.³

Menurut Ascarya Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktifitas kegiatan usaha seperti investasi, jual beli atau lainnya berdasarkan prinsip syariah yaitu suatu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana, dan pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang bersifat makro maupun mikro.⁴

Jenis usaha Bank Syariah sebagai lembaga keuangan perantara (*financial intermediatery*) secara sederhana dapat dijalankan ke dalam pendanaan dan pembiayaan, serta jasa. Pendanaan disebut juga dengan sisi liabilitas atau beban kewajiban yang harus dibayarkan oleh pihak bank kepada

¹ Kuncoro dan Suharjono, *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: BPFE, 2002), hlm. 5

² *Dual Banking System* adalah penyelenggaraan dua sitem perbankan (syariah dan konvensional) secara berdampingan yang pelaksanaannya diatur dalam berbagai peraturan Perundang-undangan yang berlaku

³ Dalam www.bi.go.id diakses pada tanggal 26 September 2018 pukul 20.00 WIB

⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.

pihak nasabah penabung atau investor. Selanjutnya, pembiayaan disebut juga dengan aset, dikarenakan dana yang dipergunakan untuk pembiayaan merupakan aset (kekayaan) bank tersebut. Walaupun bisa jadi dana yang digunakan berasal dari Dana Pihak Ketiga (DPK).⁵

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah merupakan BPRS pertama kali berdiri di Kabupaten Cilacap pada tanggal 6 Januari 2005 yang telah disahkan oleh Departemen Hukum dan HAM Nomor : C-02469 HT. 01.01 TH 2005 pada tanggal 31 Januari 2005, serta masuk dalam berita Negara Republik Indonesia No. 62 Tahun 2005, tambahan nomor 8311. PT. BPRS Suriyah mulai beroperasi menjalankan kegiatan usahanya sejak tanggal 1 April 2005 yaitu setelah mendapat salinan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 7/14/KEP.GBI/2005 tertanggal 21 Maret 2005 tentang pemberian izin usaha PT. BPRS Suriyah. BPRS Suriyah mempunyai 5 Kantor Cabang dan 6 Kantor Kas total aset BPRS Suriyah mencapai Rp. 180.004.279.000,- per Desember 2018, jumlah pembiayaan *murabahah* sebesar Rp. 180.416.591.000,- per Desember 2018.

Di balik pesatnya perkembangan perbankan syariah di Indonesia dan adanya larangan riba, maysir, gharar, dan bathil dalam lembaga keuangan syariah, maka sebagai gantinya dapat menerapkan akad-akad tradisional islam pada praktiknya. Adapun akad-akad tradisional atau yang lazimnya dikenal dengan akad berdasarkan prinsip syariah menurut Muhammad Syafi'I Antonio terdiri dari prinsip titipan atau simpanan (*depository*), bagi hasil (*profit sharing*), sewa menyewa (*operating lease and financial lease*), dan jasa (*fee-based service*). Masing-masing akad tersebut sesuai karakteristiknya dapat diterapkan pada oprasional perbankan dalam produk penghimpunan dana (*funding*), penyaluran dana (*financing*), dan jasa (*service*).⁶

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi baik kebutuhan primer, sekunder, maupun

123 ⁵ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm.

2 ⁶ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm.

kebutuhan tersiernya. Untuk memenuhi semua kebutuhannya, masyarakat tidak selalu mempunyai dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, dalam perkembangan kebutuhan perekonomian masyarakat yang semakin meningkat, munculah jasa perbankan khususnya jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank.

Pembiayaan atau *financing* merupakan istilah yang dipergunakan dalam Bank Syariah, sebagaimana istilah kredit atau *lending* dalam bank konvensional. Pembiayaan merupakan salah satu fungsi bank dalam menjalankan aktivitas penyaluran atau penggunaan dana. Dalam pelaksanaan pembiayaan, Bank Syariah harus memenuhi aspek syariah dan aspek ekonomi, yang berarti bahwa setiap realisasi pembiayaan kepada para debitur, bank syariah harus tetap berpedoman kepada syariat Islam dan tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi pihak Bank Syariah maupun nasabah Bank Syariah.⁷

Murabahah didefinisikan oleh para fuqaha sebagai penjualan barang seharga biaya atau harga pokok barang tersebut ditambah keuntungan (margin) yang disepakati. Karakteristik *murabahah* adalah bahwa penjual harus memberitahukan kepada pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambah pada biaya atau harga pokok tersebut.⁸ Dilihat dari Statistik Perbankan Syariah hingga tahun 2018, pembiayaan dengan akad *murabahah* masih sangat mendominasi. Dominasi pembiayaan *murabahah* menunjukkan bahwa pembiayaan tersebut mempunyai banyak keuntungan bagi Bank Syariah. Pertama kepastian pembeli, dimana Bank Syariah tidak akan membelikan suatu barang kecuali sudah ada pembelinya. Kedua, kepastian keuntungan, dimana Bank Syariah dapat memastikan keuntungan atas suatu barang yang dijualnya. Ketiga, pembiayaan *murabahah* lebih mudah diaplikasikan pada saat sekarang ini. Data menunjukkan bahwa dari tahun 2014-2018 komposisi pembiayaan yang

⁷Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 314

⁸Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 13

diberikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di dominasi oleh pembiayaan dengan akad *Murabahah*. Berikut data selengkapnya:

Tabel 1.1 Komposisi Pembiayaan yang diberikan BPRS (dalam juta rupiah)

Akad	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
<i>Mudharabah</i>	122.467	168.516	156.256	151.719	146.247
<i>Musyarakah</i>	567.658	652.316	774.949	739.562	737.620
<i>Murabahah</i>	3.965.543	4.491.697	5.053.764	5.097.883	6.204.187
<i>Salam</i>	16	15	14	14	0
<i>Istishna</i>	12.881	11.135	9.423	10.894	23.115
<i>Ijarah</i>	5.179	6.175	6.763	7.302	24.204
<i>Qordh</i>	97.709	123.588	145.865	154.506	168.200
<i>Multijasa</i>	233.456	311.729	515.523	548.520	774.663
Total	5.004.909	5.765.171	6.662.556	6.710.400	8.078.236

Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2018

Dalam penyaluran dana (*financing*), besarnya pembiayaan *murabahah* yang disalurkan Bank Syariah dipengaruhi oleh berbagai faktor baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang dapat dikendalikan oleh perusahaan. Artinya kemampuan pengelolaan manajemen perusahaan menjadi kunci pengendalian faktor ini. Faktor internal dalam penelitian ini adalah *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF). Selain faktor internal, pembiayaan *murabahah* juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Jika faktor internal dapat dikendalikan sepenuhnya oleh perusahaan, maka faktor eksternal tidak dapat diprediksi atau dikendalikan.⁹

Menurut Perry Warjiyo (2004) yang dikutip oleh Ferial Nurbaya menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah* salah satunya adalah faktor internal yang juga mempengaruhi

⁹ Mizan, Pengaruh DPK, NPF, DER, dan ROA Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah, Jurnal Balance Vol. XIF No. 1, Januari 2017, hlm 73.

pembiayaan *murabahah* yang disalurkan. Analisis rasio keuangan salah satu teknik yang digunakan perusahaan untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan. Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan relevan dan signifikan.¹⁰

Menurut Ferial Nurbaya (2013) penyediaan modal yang cukup merupakan hal yang penting, untuk mengimbangi ketergantungan dari Dana Pihak Ketiga. Sehingga dengan semakin besar jumlah CAR berarti akan semakin banyak pula dana yang dapat disalurkan melalui pembiayaan *murabahah*.¹¹

Menurut Ali (2016) yang dikutip oleh Widya Wulan Sari menjelaskan *Capital Adequacy Ratio* adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya pembiayaan *murabahah*. Pihak manajemen perbankan syariah di Indonesia umumnya sangat berhati-hati dalam pengelolaan resiko yang ditimbulkan dari aktiva. Semakin tinggi CAR maka semakin tinggi pula bank melakukan penyaluran pembiayaannya. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah CAR semakin rendah pula pembiayaan yang disalurkan oleh bank. Sehingga CAR diduga juga berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*.

Salah satu rasio yang digunakan sebagai sumber informasi dan analisis rasio likuiditas atau lebih spesifikasinya *Loan to Deposit Ratio* (LDR), dalam Bank Syariah rasio ini dikenal dengan istilah *Financing to Deposit Ratio* (FDR).¹² Menurut Nurbaya (2013) rasio likuiditas bank adalah rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan permohonan kredit atau pembiayaan dengan cepat. Rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan

¹⁰ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012) hlm 104.

¹¹ Ferial Nurbaya. 2013. *Analisis Pengaruh CAR, ROA, FDR dan DPK terhadap Pembiayaan Murabahah Periode Maret 2001-Desember 2009*. (Semarang: Universitas Diponegoro: 2013), hlm. 14.

¹² Widya Wulan Sari. 2017. *Pengaruh DPK, NPF, CAR dan ROA terhadap Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: 2017. hlm. 5

oleh bank dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dikerahkan oleh bank. Menurut Muhammad (2009) seberapa besar pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat atau nasabah bank harus mampu mengimbangnya dengan segera memenuhi kebutuhan akan penarikan kembali dana sewaktu-waktu oleh deposan. Semakin tingginya FDR maka pembiayaan yang disalurkan semakin banyak pula.

Non performing financing (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia kategori yang termasuk dalam NPF adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet.¹³ Menurut Antonio (2001) pengendalian biaya mempunyai hubungan terhadap kinerja lembaga perbankan, sehingga semakin rendah tingkat pembiayaan bermasalah (ketat kebijakan kredit) maka akan semakin kecil jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank, dan sebaliknya. Semakin ketat kebijakan kredit/analisis pembiayaan yang dilakukan bank (semakin ditekan tingkat NPF) akan menyebabkan tingkat permintaan pembiayaan oleh masyarakat turun. Semakin besar NPF menunjukkan bahwa semakin tinggi pembiayaan bermasalah, kredit bermasalah yang tinggi menyebabkan bank lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan karena bank harus membentuk cadangan penyisihan penghapusan aktiva produktif yang besar.¹⁴

Menurut Nahrawi (2017) yang dikutip oleh Rizki Farianti NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Menurut Asnaini dan Erawati NPF tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.¹⁵ Menurut Lifstin Wardiantika dan Rohmawati (2014) berdasarkan uji parsial CAR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan

¹³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2009)

¹⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 178

¹⁵ Rizki Farianti, *Pengaruh NPF, NOM, dan FDR terhadap Pembiayaan Murabahah dengan DPK Sebagai Variabel Moderating*, (Purwokerto: Journal of Islamic Banking and Finance Vol. 3 No. 1, 2019), hlm. 27

murabahah, NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah*.¹⁶. Menurut Mizan (2017) CAR tidak mempengaruhi dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*, NPF signifikan mempengaruhi terhadap pembiayaan *murabahah*.¹⁷. Menurut Sari (2011) dan Umi (2014) menunjukkan variabel FDR berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.¹⁸

Dari teori-teori diatas peneliti akan melihat apakah data yang diperoleh dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriah Cilacap sesuai dengan teori yang sudah di jelaskan diatas. Berikut data komposisi pembiayaan *murabahah*, CAR, FDR, dan NPF yang di berikan oleh BPRS Suriyah sesuai dengan Laporan Keuangan Tahunan:

Tabel 1.2 Komposisi pembiayaan *murabahah*, CAR, FDR, dan NPF BPRS Suriyah Cilacap

Tahun	Murabahah(dalam jutaan)	CAR	FDR	NPF
2014	Rp. 45.615,-	13,4%	82,9%	4,0%
2015	Rp. 57.891,-	11,7%	80,6%	2,9%
2016	Rp. 69.923,-	13,7%	88,1%	3,9%
2017	Rp. 86.628,-	16,2%	95,3%	3,9%
2018	Rp. 108.416,-	13,5%	84,1%	5,6%

Sumber: sudah diolah, laporan tahunan BPRS Suriyah Cilacap tahun 2014-2018

Dari data Tabel dapat dilakukan analisis sementara pengaruh variabel CAR, FDR, dan NPF terhadap Pembiayaan *Murabahah*. Pada tahun 2014 rasio kecukupan modal (CAR) adalah sebesar 13,4% dengan total Pembiayaan *Murabahah* yang disalurkan adalah sebesar Rp. 45.615 juta, sedangkan pada tahun 2015 terdapat penurunan rasio CAR yaitu menjadi 11,7% dengan Pembiayaan *Murabahah* sebesar Rp. 57.891 juta Pada tahun 2016 rasio CAR mengalami peningkatan 13,7% dengan total Pembiayaan *Murabahah* Rp. 69.923 juta pada tahun 2017 rasio CAR juga mengalami peningkatan sebesar

¹⁶ Lifstin Wardiantika dan Kusumaningtias. 2014. *Pengaruh DPK, CAR dan SWBI terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012*. Surabaya: Oktober 2014

¹⁷ Mizan. 2017. *Pengaruh DPK, NPF, DER dan ROA terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah*. Jakarta: Januari 2017

¹⁸ Widya Wulan Sari dan Umi. 2017. *Pengaruh DPK, NPF, CAR dan ROA terhadap Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: 2017

16,2% dengan total Pembiayaan *Murabahah* sebesar Rp. 86.628 juta pada tahun 2018 rasio CAR mengalami penurunan yaitu menjadi 13,5% tetapi Pembiayaan *Murabahah* tetap naik menjadi Rp. 108.416 juta. Dari analisis sementara, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tidak selalu berpengaruh positif terhadap Pembiayaan *Murabahah*.

Begitu pula pada rasio FDR tidak selalu mengalami peningkatan, pada tahun 2014 rasio FDR sebesar 82,9% ketika Pembiayaan *Murabahah* Rp. 45.615 juta, lalu pada tahun 2015 rasio FDR menurun menjadi 80,6% tetapi Pembiayaan *Murabahah* tetap meningkat menjadi Rp. 57.891 juta. Pada tahun 2016 rasio FDR dan Pembiayaan *Murabahah* sama-sama meningkat, FDR menjadi 88,1% dan Pembiayaan *Murabahah* menjadi Rp. 69.923 juta. Pada tahun 2017 rasio FDR mengalami peningkatan menjadi 95,3% dengan total Pembiayaan *Murabahah* Rp. 86.628 juta. Pada tahun 2018 rasio FDR mengalami penurunan menjadi 84,1% dengan total Pembiayaan *Murabahah* yang tetap meningkat menjadi Rp. 108.416 juta. Dari analisis sementara, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tidak selalu berpengaruh positif terhadap Pembiayaan *Murabahah*.

Pada tahun 2014 rasio NPF sebesar 4,0% dengan total Pembiayaan *Murabahah* Rp. 45.615 juta dan pada tahun 2015 rasio NPF menurun menjadi 2,9% dengan Pembiayaan *Murabahah* yang meningkat menjadi Rp. 57.891 juta pada tahun 2016 dan 2017 rasio NPF sebesar 3,9% dan Pembiayaan *Murabahah* tahun 2016 sebesar Rp. 69.923 juta dan tahun 2017 Pembiayaan *Murabahah* sebesar Rp. 86.628 juta. Pada tahun 2018 rasio NPF meningkat 5,6% dengan Pembiayaan *Murabahah* sebesar Rp. 108.416 juta. Dari analisis sementara, *Non Performing Financing* (NPF) tidak selalu berpengaruh negatif pada Pembiayaan *Murabahah*.

Dari uraian diatas terlihat bahwa data yang diberikan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah Cilacap ternyata bertolak belakang dengan teori yang dijelaskan menurut Mizan (2017) CAR yang tinggi menunjukkan bahwa semakin besar pula sumber daya finansial yang dimiliki oleh BUS yang dapat digunakan untuk keperluan pengembangan usaha dan

mengantisipasi kerugian yang diakibatkan oleh pembiayaan. Semakin tinggi CAR maka bank semakin banyak menyalurkan pembiayaan. Teori menurut Muhammad (2005) menjelaskan semakin tinggi nilai FDR menunjukkan semakin besar pembiayaan yang telah disalurkan ke nasabah. Selanjutnya, teori menurut Ismail (2010) menjelaskan semakin besar NPF akan memperkecil keuntungan bank, karena dana yang tidak dapat melakukan pembiayaan pada aktiva produktif lainnya. Hal ini mengakibatkan pendapatan bank berkurang sehingga penyaluran pembiayaan akan terganggu. Semakin besar NPF penyaluran pembiayaan semakin turun. Berdasarkan fenomena diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Financing to Deposit Ratio (FDR), Dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Penyaluran Pembiayaan Murabahah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah Cilacap Tahun 2014-2018”**.

B. Definisi Operasional

1. Pembiayaan Murabahah

a. Pengertian Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan terhadap pembeli. Dalam *murabahah* penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu. Pada perjanjian *murabahah*, bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang itu dari pemasok, dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang ditambah keuntungan atau di mark-up. Dengan kata lain, penjualan dilakukan atas dasar *cost-plus profit*.¹⁹

¹⁹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada) hlm. 46-47

Menurut Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'I Antonio, pembiayaan dengan prinsip jual beli diaplikasikan dalam skim *murabahah (deffered payment sale)*, yaitu pembelian barang oleh bank untuk nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi (*inventory*) dengan pembayaran ditangguhkan dalam jangka di bawah satu tahun (*short run financing*).

Menurut Muhammad, yang dimaksud *murabahah* yaitu perjanjian jual beli antara bank dan nasabah dimana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah. Menurut teori Adi Warman A. Karim, *Murabahah (al-bai' bi tsaman ajil)* lebih dikenal sebagai *murabahah* saja. *Murabahah* yang berasal dari kata *ribhu* (keuntungan), adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (margin). Kedua belah pihak menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, *murabahah* selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (*bi tsaman ajil atau muajjal*). Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sementara pembayaran dilakukan secara tangguh/cicilan.²⁰ Pembayaran atas transaksi *murabahah* dapat dilakukan dengan cara membayar sekaligus pada saat jatuh tempo atau melakukan pembayaran angsuran selama jangka waktu yang disepakati.

²⁰ Adiwarmen A. Karim, *Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011) hlm.

2. *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank seperti dana masyarakat, pinjaman (utang) dan lain-lain.²¹ Semakin tinggi CAR maka semakin besar pula sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk keperluan pengembangan usaha dan mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh penyaluran kredit²². Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 CAR dirumuskan sebagai berikut:

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

3. *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

Menurut Kasmir²³ *Financing To Deposit Ratio (FDR)* merupakan rasio untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. FDR menggambarkan kemampuan bank membayar kembali penarikan yang dilakukan nasabah deposan dengan mengandalkan kredit atau pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin tinggi rasio ini, semakin rendah kemampuan likuiditas bank. Hal ini dikarenakan penyaluran kredit merupakan salah satu tujuan dari penghimpunan dana bank, yang sekaligus memberikan kontribusi pendapatan terbesar bagi bank. Semakin banyak pembiayaan yang disalurkan, maka semakin likuid suatu bank. Karena seluruh dana yang berhasil dihimpun telah disalurkan dalam bentuk kredit/pembiayaan, sehingga tidak terdapat dana untuk dipinjamkan lagi untuk diinvestasikan.

Rumus yang digunakan sesuai SE No. 6/23/DPNP Tahun 2004 yaitu:

²¹ Lukman Dendawujaya, *Manajemen Perbankan, Edisi Kedua*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009) hlm. 121

²³ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) hlm. 225

$$FDR = \frac{\text{Pembiayaan atau Pinjaman yang Diberikan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

4. *Non Performing Financing* (NPF)

NPF merupakan tingkat risiko yang dihadapi bank. NPF adalah jumlah pembiayaan yang bermasalah dan ada kemungkinan tidak dapat ditagih. Sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, besarnya NPF yang baik adalah dibawah 5% NPF diukur dari rasio perbandingan antara kredit bermasalah terhadap total kredit yang diberikan. Semakin besar NPF akan memperkecil keuntungan bank karena dana yang tidak dapat melakukan pembiayaan pada aktiva produktif lainnya. Hal ini mengakibatkan pendapatan bank berkurang sehingga penyaluran pembiayaan akan terganggu.²⁴

Berdasarkan surat edaran Bank Indonesia Nomor 9/29/DPBS tanggal 7 Desember 2007, NPF dihitung dengan membandingkan jumlah pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang dimiliki oleh bank.

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan *murabahah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah Cilacap periode 2014-2018?
2. Apakah *Financing To Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan *murabahah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah Cilacap periode 2014-2018?
3. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan *murabahah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah Cilacap periode 2014-2018?

²⁴ Medina, Rina, *Pengaruh CAR, NPF, FDR Terhadap Profitabilitas bank syariah di Indonesia*, (Tasikmalaya: Universitas Siliwangi, 2016) Jurnal Amwaluna, Vol. 2 No. 1 (Januari, 2018) hlm. 6

4. Apakah CAR, FDR, dan NPF berpengaruh secara simultan terhadap penyaluran pembiayaan *murabahah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah Cilacap periode 2014-2018?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang sudah dituliskan tersebut, maka ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain adalah:

1. Untuk menguji pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap penyaluran pembiayaan *murabahah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah Cilacap periode 2014-2018?
2. Untuk menguji pengaruh *Financing To Deposit Ratio* (FDR) terhadap penyaluran pembiayaan *murabahah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah Cilacap periode 2014-2018?
3. Untuk menguji pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap penyaluran pembiayaan *murabahah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah Cilacap periode 2014-2018?
4. Untuk menguji pengaruh CAR, FDR, dan NPF terhadap penyaluran pembiayaan *murabahah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah Cilacap periode 2014-2018?

E. Manfaat Penelitian

1. Teoritis
 - a. Untuk menambah wawasan keilmuan dalam hal Pengaruh Rasio Keuangan pada Pembiayaan *Murabahah*. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
 - b. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi orang yang melakukan penelitian serupa.
 - c. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menjadi bahan pertimbangan untuk membantu memecahkan masalah dalam

menganalisis pengaruh CAR, FDR, dan NPF terhadap penyaluran pembiayaan *murabahah*.

d. Hasil penelitian ini dapat menjadi koleksi di Perpustakaan.

2. Praktis

a. Hasil penelitian ini dapat diterapkan pada Bank Syariah lain yang masih mengalami masalah pada pembiayaan.

b. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam mengambil langkah-langkah perbankan agar mengalami kemajuan pada masa mendatang.

F. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah penulisan ini, maka disusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori, menguraikan mengenai landasan teori penyaluran pembiayaan *murabahah*, *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing To Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF), review studi terdahulu, kerangka pemikiran, dan perumusan hipotesis.

BAB III Metodologi Penelitian, menjelaskan dan menguraikan ruang lingkup penelitian, populasi, sampel, data dan sumber data, metode pengumpulan data dan alat analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV Pembahasan Hasil Penelitian, menjelaskan tentang analisis data dan hasil pembahasan yang dilakukan sesuai dengan alat analisis yang digunakan.

BAB V Penutup, membahas mengenai kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan permasalahan yang telah dibahas sebelumnya, keterbatasan serta saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. CAR, FDR, dan NPF

1. *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Bank yang memiliki tingkat kecukupan modal baik menunjukkan indikator sebagai bank yang sehat. Sebab kecukupan modal bank menunjukkan keadaan yang dinyatakan dengan suatu rasio yang disebut rasio kecukupan modal atau *Capital Adequacy Rasio* (CAR).²⁵ Menurut Vithzal Rivai, dkk, mengatakan bahwa *Capital Adequacy Rasio* (CAR) sebagai salah satu indikator kemampuan bank dalam menutup penurunan aktiva sebagai akibat kerugian yang diderita bank. Besar kecilnya CAR ditentukan oleh kemampuan bank menghasilkan laba serta komposisi pengalokasian dana pada aktiva sesuai dengan tingkat risiko masing-masing.²⁶

Capital Adequacy Rasio (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank seperti dana masyarakat, pinjaman (utang) dan lain-lain. Semakin tinggi CAR maka semakin besar pula sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk keperluan pengembangan usaha dan mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh penyaluran pembiayaan.²⁷ Bank nasional maupun internasional harus memenuhi rasio kecukupan modalnya, CAR merupakan aspek penting bagi dunia perbankan. *Bank of Internasional Settlement* (BIS) menetapkan ketentuan

²⁵ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 140.

²⁶ Vithzal Rivai, dkk, *Financial Institution Management (Manajemen Kelembagaan Keuangan) disajikan secara lengkap dari Teori hingga Aplikasi*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2013), hlm. 853.

²⁷ Mizan. 2017. *Pengaruh DPK, NPF, DER dan ROA terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah*. Jakarta: Januari 2017, hlm. 77

perhitungan CAR yang harus diikuti oleh bank-bank diseluruh dunia sebagai aturan main dalam kompetisi yang *fair* di pasar keuangan global, yaitu rasio minimum 8% permodalan terhadap aktiva berisiko.²⁸

Langkah-langkah perhitungan penyediaan modal minimum bank adalah sebagai berikut:

a. ATMR

Aktiva neraca dihitung dengan cara mengalikan nilai nominal masing-masing aktiva yang bersangkutan dengan bobot risiko dari masing-masing pos aktiva tersebut. Aktiva administratif dihitung dengan cara mengalikan nilai nominal rekening administratif yang bersangkutan dengan bobot risiko dari masing-masing pos rekening tersebut. ATMR menunjukkan nilai aktiva berisiko yang memerlukan antisipasi modal dalam jumlah yang cukup.

b. Total ATMR = ATMR aktiva neraca + ATMR aktiva administratif.

c. Rasio

Modal bank dihitung dengan cara membandingkan antara modal bank dan total ATMR. Dalam perhitungan rasio CAR sebagai perbandingan antara modal dan ATMR. Rasio ini digunakan untuk menilai keamanan dan kesehatan bank dari sisi modal pemiliknya. Semakin tinggi CAR maka semakin baik kinerja bank tersebut.

CAR merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktivasnya sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang berisiko. Berdasarkan ketentuan yang dibuat oleh Bank Indonesia, dalam rangka tata cara penilaian tingkat kesehatan bank, terdapat ketentuan bahwa modal bank terdiri atas modal inti dan modal pelengkap. Modal inti adalah komponen modal inti yang pada dasarnya terdiri atas modal disetor dan cadangan-cadangan yang dibentuk dari laba setelah pajak, dengan rincian sebagai berikut:

²⁸ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 144.

- a. Modal disetor, adalah modal yang telah disetor secara efektif oleh pemiliknya.
- b. Agio saham adalah selisih lebih setoran modal yang diterima oleh bank sebagai akibat dari harga saham yang melebihi nilai nominalnya.
- c. Cadangan umum, adalah cadangan yang dibentuk dari penyelisihan laba ditahan atau laba bersih setelah dikurangi pajak dan mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau anggota sesuai anggaran dasar masing-masing.
- d. Cadangan tujuan, adalah bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota.
- e. Laba ditahan, adalah saldo laba bersih setelah dikurangi pajak oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota diputuskan untuk tidak dibagikan.
- f. Laba tahun lalu, adalah laba bersih tahun-tahun lalu setelah dikurangi pajak dan belum ditentukan penggunaannya oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota jumlah laba tahun lalu yang diperhitungkan sebagai modal inti hanyalah sebesar 50% saja. Jika bank mempunyai saldo rugi pada tahun lalu maka seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang dari modal inti.
- g. Laba tahun berjalan, adalah laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran uang pajak. Jumlah laba tahun buku berjalan yang diperhitungkan sebagai modal inti hanyalah sebesar 50% saja, jika bank mengalami kerugian pada tahun berjalan maka seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang dari modal inti.²⁹
- h. Bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan bagian kekayaan bersih tersebut adalah inti anak perusahaan setelah dikompensasikan nilai penyertaan bank pada anak perusahaan tersebut. Anak perusahaan disini adalah anak dan lembaga

²⁹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 143

keuangan bukan bank (LKBB) lain yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh bank.

Sedangkan modal pelengkap terdiri atas cadangan-cadangan yang tidak dibentuk dari laba setelah pajak dan pinjaman yang sifatnya dapat dipersamakan dengan modal. Secara terperinci modal pelengkap dapat berupa sebagai berikut:

- a. Cadangan reevaluasi aktiva tetap, adalah cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan dari Direktorat Jendral Pajak.
- b. Cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan, adalah cadangan yang dibentuk dengan cara membebani laba rugi tahun berjalan. Hal ini bertujuan untuk menampung kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktif.
- c. Modal pinjaman yang mempunyai ciri tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan dipersamakan dengan modal dan telah dibayar penuh, tidak dapat dilunasi atas inisiatif pemilik tanpa persetujuan BI, mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal memikul kerugian bank, pembayaran bunga dapat ditangguhkan bila bank dalam keadaan rugi.
- d. Pinjaman Subordinasi, adalah pinjaman yang harus memenuhi berbagai syarat, seperti ada perjanjian tertulis antara bank dan pemberi pinjaman mendapat persetujuan dari BI, minimal berjangka 5 tahun dan pelunasan sebelum jatuh tempo harus ada persetujuan BI.³⁰

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 CAR dirumuskan sebagai berikut:

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

³⁰ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 144-145

Tabel 2.1 Kriteria Penetapan Peringkat *Capital Adequacy Ratio*

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	$CAR > 11\%$
2	Sehat	$9,5\% \leq CAR < 11\%$
3	Cukup Sehat	$8\% \leq CAR < 9,5\%$
4	Kurang Sehat	$6,5\% \leq CAR < 8\%$
5	Tidak Sehat	$CAR \leq 6,5\%$

Sumber : Lampiran SEBI No. 9/24/DPbs Tahun 2007

2. *Financing To Deposit Ratio* (FDR)

Menurut Kasmir³¹ *Financing To Deposit Ratio* (FDR) merupakan rasio untuk mengukur komposisi jumlah pembiayaan yang diberikan dibandingkan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. FDR menggambarkan kemampuan bank membayar kembali penarikan yang dilakukan nasabah deposan dengan mengandalkan pembiayaan atau pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin tinggi rasio ini, semakin rendah kemampuan likuiditas bank. Hal ini dikarenakan penyaluran pembiayaan merupakan salah satu tujuan dari penghimpunan dana bank, yang sekaligus memberikan kontribusi pendapatan terbesar bagi bank. Semakin banyak pembiayaan yang disalurkan, maka semakin likuid suatu bank. Karena seluruh dana yang berhasil dihimpun telah disalurkan dalam bentuk kredit/pembiayaan, sehingga tidak terdapat dana untuk dipinjamkan lagi untuk diinvestasikan. Dengan ditetapkan *Financing To Deposit Ratio* (FDR) maka Bank Syariah tidak boleh gegabah dalam menyalurkan pembiayaan dengan hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau bertujuan untuk secepatnya membesarkan jumlah asetnya, bilamana dilakukan akan membahayakan bagi kelangsungan hidup Bank Syariah, yang ada akhirnya akan membahayakan dana simpanan para nasabah penyimpan dana nasabah investor.³²

³¹ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2017) hlm. 304

³² Trasadini Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013) hlm. 66

Menurut Farida Yunita *Financing To Deposit Ratio* (FDR) secara sederhana merupakan rasio yang mengukur seberapa besar presentase dari aset yang dimiliki oleh Bank Syariah yang digunakan untuk penyaluran dana melalui pembiayaan. Rasio ini mampu menunjukkan kemampuan perbankan menghubungkan deposit dengan debitur, sehingga semakin tinggi nilai FDR maka akan menyebabkan nilai pembiayaan menjadi naik, begitupun sebaliknya, jika FDR mengalami penurunan maka pembiayaan yang akan disalurkan juga akan mengalami penurunan. Dalam hal ini salah satu pembiayaan tersebut adalah pembiayaan *murabahah*.³³

Financing To Deposit Ratio (FDR) adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank. Rasio ini dipergunakan untuk mengukur sampai sejauh mana dana pinjaman yang bersumber dari dana pihak ketiga. Tinggi rendahnya rasio ini menunjukkan tingkat likuiditas bank tersebut, sehingga semakin tinggi angka FDR suatu bank, berarti digambarkan sebagai bank yang kurang likuid dibandingkan dengan bank yang mempunyai angka rasio lebih kecil.³⁴

Standar yang digunakan Bank Indonesia untuk rasio *Financing To Deposit Ratio* (FDR) adalah 80% hingga 110%. Jika angka rasio *Financing To Deposit Ratio* (FDR) suatu bank berada pada angka di bawah 80% (misalkan 60%), maka dapat disimpulkan bahwa bank tersebut hanya dapat menyalurkan sebesar 60% dari seluruh dana yang berhasil dihimpun. Karena fungsi utama dari bank adalah sebagai intermediasi (perantara) antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, maka dengan rasio FDR 60% berarti 40% dari seluruh dana yang dihimpun tidak tersalurkan kepada pihak yang membutuhkan, sehingga dapat dikatakan bahwa bank tersebut

³³ Farida Yunita, *Pengaruh DPK, NPF, FDR dan BOPO Terhadap Pembiayaan urabahah Pada Perbankan Syariah*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri, 2017), hlm. 43.

³⁴ Muhammad, *Bank Syariah Problem dan Prospek perkembangan di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hlm. 84

tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Kemudian jika rasio FDR bank mencapai lebih dari 110% berarti total pembiayaan yang diberikan bank tersebut melebihi dana yang dihimpun. Semakin tinggi FDR semakin baik kondisi likuiditas bank, sebaliknya semakin rendah FDR menunjukkan kurang efektivitas bank dalam menyalurkan pembiayaan. Jika rasio FDR bank berada pada standar yang ditetapkan oleh BI, maka laba yang diperoleh bank tersebut akan meningkat (dengan asumsi bank tersebut mampu menyalurkan pembiayaan dengan efektif).³⁵ Rumus yang digunakan sesuai SE No. 6/23/DPNP Tahun 2004 yaitu:

$$FDR = \frac{\text{Pembiayaan atau Pinjaman yang Diberikan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Tabel 2.2 Kriteria Penetapan Peringkat *Financing To Deposit Ratio (FDR)*

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	$FDR \leq 75\%$
2	Sehat	$75\% < FDR \leq 85\%$
3	Cukup Sehat	$85\% < FDR \leq 100\%$
4	Kurang Sehat	$100\% < FDR \leq 120\%$
5	Tidak Sehat	$FDR > 120\%$

Sumber: Lampiran SEBI No.9/24/DPbs Tahun 2007

3. *Non Performing Financing (NPF)*

NPF merupakan tingkat risiko yang dihadapi bank. NPF adalah jumlah pembiayaan yang bermasalah dan ada kemungkinan tidak dapat ditagih. Sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, besarnya NPF yang baik adalah dibawah 5% NPF diukur dari rasio perbandingan antara kredit bermasalah terhadap total kredit yang diberikan. Semakin besar NPF akan memperkecil keuntungan bank karena dana yang tidak dapat melakukan pembiayaan pada aktiva

³⁵Suryani, *Analisis Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia*, Walisongo 19 (1), 2011.

produktif lainnya. Hal ini mengakibatkan pendapatan bank berkurang sehingga penyaluran pembiayaan akan terganggu.³⁶

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu risiko dalam proses realisasi pembiayaan di Bank Syariah. Karena tidak semua nasabah memiliki karakter bisnis yang sama satu dengan yang lain. Dalam kenyataannya ada nasabah yang sukses dalam mengelola bisnis, namun ada pula yang gagal. Keterlibatan pejabat Bank Syariah dalam hal memantau dan mengawasi jalannya pembiayaan merupakan suatu keniscayaan yang harus dilakukan. Hal ini untuk menyelamatkan dana masyarakat yang telah diamanahkan di Bank Syariah.³⁷

Menurut Bagya Agung Prabowo, dijelaskan bahwa pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan dimana ada suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan yang menyebabkan kelambatan dalam pengembalian, atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan *potential loss*.³⁸ Kemudian dalam tahap penyelamatan cenderung dan lebih terfokus pada upaya tercapainya pembayaran kembali pembiayaan dengan semestinya dengan cara *cash collection* (penagihan secara intensif), *rescheduling*, *reconditioning*, atau *restructuring*.³⁹

Menurut Ismail yang dikutip oleh Anggara Dwi Sulistya kredit bermasalah merupakan kredit yang telah disalurkan oleh bank, dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan yang telah ditandatangani oleh bank dan nasabah. Penilaian atas penggolongan kredit baik kredit tidak bermasalah maupun bermasalah tersebut dilakukan secara kuantitatif maupun kualitatif. Penilaian secara kuantitatif terlihat dari kemampuan debitur

³⁶ Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2010) hlm. 125

³⁷ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), HLM. 163

³⁸ Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2012), hlm. 129

³⁹ Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2012), hlm. 136

dalam melakukan pembayaran angsuran kredit, secara kualitatif dapat dilihat dari prospek usaha dan kondisi keuangan debitur.⁴⁰

Menurut Veitzal (2006) *Non Performing Financing* (NPF) adalah salah satu risiko yang dihadapi oleh bank yaitu risiko tidak terbayarnya pembiayaan yang telah diberikan atau sering disebut risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan umumnya timbul dari berbagai pembiayaan yang masuk dalam kategori bermasalah. Ada beberapa pengertian bermasalah yaitu:

- a. Pembiayaan yang didalam pelaksanaannya belum dicapai atau memenuhi target yang diinginkan oleh pihak bank.
- b. Pembiayaan yang memiliki kemungkinan timbulnya risiko dikemudian hari bagi bank dalam arti luas.
- c. Mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya, baik dalam bentuk pembiayaan bunga, denda keterlambatan, serta ongkos-ongkos yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan.
- d. Pembiayaan dimana pembayaran kembalinya dalam bahaya, terutama apabila sumber-sumber pembayaran kembali yang diharapkan diperkirakan tidak cukup membayar kembali pembiayaan, sehingga belum memenuhi target yang diinginkan oleh bank.
- e. Pembiayaan dimana terjadi cidera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian, sehingga terdapat tunggakan atau potensi kerugian di Perusahaan nasabah, sehingga memiliki kemungkinan timbulnya risiko dikemudian hari bagi bank dalam arti luas.
- f. Pembiayaan golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet serta golongan lancar yang berpotensi menunggak.⁴¹

⁴⁰ Anggara Dwi Sulistya, 2017, *Pengaruh DPK, NPF, dan FDR terhadap Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: 8 Juni 2017). Hlm. 9-10

⁴¹ Veitzal Rivai dan Andaria Permata Veitzal, *Credit Management Handbook, Teori, Konsep, Prosedur dan Aplikasi Praktisi Mahasiswa, Bankir dan Nasabah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006)

Rivai dan Arviyan (2010), menyatakan bahwa pembiayaan bank menurut kualitasnya pada hakikatnya didasarkan atas risiko kemungkinan menurut bank terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban untuk membayar bagi hasil, mengangsur, serta melunasi pembiayaan kepada bank. Jadi, unsur utama dalam melakukan kualitas tersebut meliputi waktu pembiayaan bagi hasil, pembayaran angsuran maupun pelunasan pokok pembiayaan dan diperinci sebagai berikut:

a. Pembiayaan Lancar (*Pass*)

Pembiayaan yang digolongkan kedalam pembiayaan lancar apabila memenuhi criteria dibawah ini:

- 1) Pembayaran angsuran pokok atau bunga tepat waktu
- 2) Memiliki mutasi rekening yang aktif.
- 3) Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*)

b. Perhatian khusus (*Special Mention*)

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria dibawah ini:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang belum melampaui 90 hari.
- 2) Kadang-kadang terjadi cerukan.
- 3) Mutasi rekening relatif aktif.
- 4) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan.
- 5) Didukung oleh pinjaman baru.

c. Kurang Lancar (*Substandard*)

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan kurang lancar apabila memenuhi kriteria dibawah ini:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 90 hari.
- 2) Sering terjadi cerukan.
- 3) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah.

- 4) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari.
- 5) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.
- 6) Dokumentasi pinjaman yang lemah.

d. Diragukan (*Doubtful*)

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan diragukan apabila memenuhi kriteria dibawah ini:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 180 hari.
- 2) Terjadi cerukan yang bersifat permanen.
- 3) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari.
- 4) Terjadi kapitalisasi bunga.
- 5) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun peningkatan jaminan.

e. Macet (*Loss*)

Pembiayaan yang digolongkan kedalam pembiayaan macet apabila memenuhi kriteria di bawah ini:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 270 hari.
- 2) Kerugian oprasional ditutup dengan pinjaman baru.
- 3) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.⁴²

Berdasarkan surat edaran Bank Indonesia Nomor 9/29/DPBS tanggal 7 Desember 2007, NPF dihitung dengan membandingkan jumlah pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang dimiliki oleh bank.

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

⁴² Veitzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 147

Tabel 2.3 Kriteria Peringkat *Non Performing Financing (NPF)*

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	$NPF < 2\%$
2	Sehat	$2\% \leq NPF < 5\%$
3	Cukup Sehat	$5\% \leq NPF < 8\%$
4	Kurang Sehat	$8\% \leq NPF < 12\%$
5	Tidak Sehat	$NPF \geq 12\%$

Sumber: Lampiran SEBI No. 9/24/DPbs Taun 2007

B. Pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah

1. Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan bank syariah, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW, atau dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.⁴³

Menurut B.N. Ajuha dalam bukunya Muammar Arafat Yusmad,⁴⁴ menyatakan bahwa bank adalah tempat menyalurkan modal dari mereka yang tidak dapat menggunakan secara menguntungkan kepada mereka yang dapat membuatnya lebih produktif untuk dapat menguntungkan masyarakat.

Menurut M. Syafi'I Antonio, prinsip-prinsip dasar perbankan syariah terdiri dari: (1) Prinsip titipan atau simpanan (*Depository/Al-wadiah*); (2) Prinsip bagi hasil (*Profit Sharing*); (3) Prinsip jual beli (*Sale and Purchase*); (4) Prinsip sewa (*Operational Lease and*

⁴³ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 2

⁴⁴ Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*, (Yogyakarta : Deepublish, 2018), hlm. 2

Financial Lease); (5) Prinsip Jasa (*Feebased Service*).⁴⁵ Pendapat ini sejalan dengan prinsip syariah dalam pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 bahwa prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dikatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip menyertakan modal (*Musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*Murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*Ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*Ijarah Waiqtina*).⁴⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UU Perbankan Syariah) Bank Syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.⁴⁷ Pengertian bank menurut Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998.⁴⁸

- 1) Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
- 2) Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- 3) Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang

⁴⁵ M. Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Syariah Teori dan Praktik*, (Jakarta : Gema Insani Press), Hlm. 83

⁴⁶ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2016), Hlm. 2

⁴⁷ Pasal 1 angka 7 UU Perbankan Syariah

⁴⁸ Undang-Undang Perbankan "UU No.10 th.1998". Sinar Grafika, Jakarta. 1999:9

dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank Syariah terdiri atas dua kata, yaitu bank dan syariah. Bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang kelebihan dan adanya pihak yang kekurangan dana. Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Jadi Bank Syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berlebih dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, Bank Syariah merupakan suatu sistem perbankan yang pelaksanaan operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga (*riba*), spekulasi (*maisir*), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (*ghahar*).⁴⁹

Secara konsep, Bank Syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yaitu mengedepankan keadilan, kemitraan, keterbukaan, dan universalitas bagi seluruh kalangan. Dalam operasionalnya, konsep tersebut dipraktikkan antara lain sebagai berikut⁵⁰:

- 1) Keadilan. Diwujudkan melalui mekanisme berbagai hasil dalam memberikan keuntungan bagi para penabung dan deposan. Demikian pula nasabah pembiayaan memberikan bagi hasil dari pendapatan usahanya kepada bank atau memberikan margin keuntungan dari pembelian barang yang dibiayai bank.
- 2) Kemitraan. Mekanisme bagi hasil mengandung unsur kemitraan, yaitu kepercayaan dan kesetaraan antara bank dan nasabah. dalam hubungan pembiayaan antara bank dan nasabah yang dibiayai tidak

⁴⁹ Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*, (Yogyakarta : Deepublish, 2018), hlm. 17

⁵⁰ Yusak Laksmna, *Tanya Jawab Cara Mudah Mendapatkan Pembiayaan di Bank Syariah*, (Jakarta : PT. Gramedia, 2009), hlm. 10

diposisikan sebagai kreditur (pemberi pinjaman) dan debitur (penerima pinjaman), tetapi bank adalah mitra nasabah dalam bekerjasama untuk suatu usaha dan apabila diperoleh hasil dari usaha bersama tersebut, akan dibagi sesuai porsi yang telah disepakati.

- 3) Keterbukaan. Dalam melaksanakan usahanya bank syariah dituntut untuk terbuka terhadap seluruh *stakeholders* (pemangku kepentingan). salah satu wujudnya adalah Bank Syariah memberikan laporan keuangan mengenai kinerja kepada *stakeholders* secara rutin, tidak hanya tahunan tetapi juga bulanan, sehingga seluruh pihak dapat mengetahui kemampuan bank dalam mengelola usaha dan mendapatkan keuntungan.
- 4) Universalitas. Keberadaan Bank Syariah tidak ditujukan hanya untuk kalangan tertentu, tetapi harus bisa dinikmati dan dimanfaatkan oleh seluruh kalangan tanpa melihat latar belakang individu dan keyakinan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.

b. Sejarah Bank Syariah di Indonesia

Bank Syariah (bank Islam) berkembang secara pesat di dunia sejak didirikannya *Islamic Development Bank (IDB)* pada tahun 1975. Sejak saat itu diperkirakan telah berkembang ratusan Bank Syariah di seluruh dunia, baik di negeri Islam maupun negara non Islam. Bank Syariah dewasa ini telah dapat mengembangkan dananya seperti bank-bank konvensional umumnya. Bank Syariah sudah menjadi penghimpun dan penyalur dana umat Islam baik untuk kepentingan yang berkaitan dengan ibadah seperti : dana dari zakat,

infak, dan sadaqah maupun *muamalah* seperti : simpanan *al-wadi'ah* dan *mudharabah*.

Di Indonesia pembentukan Bank Syariah dalam sistem perbankan nasional memiliki dasar yang kuat yaitu deregulasi sektor perbankan sejak tahun 1983. Dalam deregulasi sektor perbankan tersebut, Lembaga keuangan bank diberikan kebebasan, termasuk dalam hal penentuan tingkat suku bunga hingga nol persen.

Deregulasi di bidang perbankan dapat dimanfaatkan setelah dikeluarkannya Paket Okteber (Pakto) 1988. Dalam akto tersebut diperkenankan untuk mendirikan bank-bank baru. Pada tanggal 1 November 1991 didirikan *Bank Muamalat Indonesia* sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia. Kedudukan bank tanpa perhitungan bunga ini menjadi lebih kuat setelah dikeluarkannya Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pada pasal 13 ayat (c) UU No. 10 tahun 1998 dinyatakan bahwa salah satu usaha dari Bank Perkreditan Rakyat adalah menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Sedangkan untuk ketentuan pelaksanaannya maka pada tanggal 30 Oktober 1992 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan Prinsip bagi hasil dan diundangkan tanggal 30 Oktober 1992 dalam lembaran Negara RI Nomor 119 Tahun 1992. Dalam peraturan pemerintah tersebut secara tegas dinyatakan bahwa bank dengan prinsip bagi hasil tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil (memakai sistem bunga).⁵¹

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 merupakan landasan hukum untuk mengembangkan perkembangan Syariah di Indonesia. Pengembangan Bank Syariah di Indonesia dipandang penting untuk : (1) memenuhi

⁵¹ Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Yogyakarta : EKONISIA, 2002), hlm. 96

kebutuhan masyarakat yang mengkehendaki layanan jasa perbankan yang sesuai prinsip Syariah, (2) meningkatkan mobilisasi dana masyarakat yang belum terserap sistem perbankan yang ada, (3) meningkatkan ketahanan sistem perbankan nasional, dan (4) menyediakan sarana bagi investor internasional untuk melaksanakan pembiayaan dan transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip Syariah.

Perkembangan Bank Syariah di Indonesia cukup menggembirakan. Jumlah kantor cabang bank umum yang beroperasi dengan prinsip Syariah meningkat sebanyak 11 sehingga menjadi 130 kantor bank pada tahun 2001. Secara rinci, jumlah kantor cabang tersebut terdiri dari 37 kantor cabang Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri, 12 Kantor Cabang Syariah (KCS) dari 3 bank umum konvensional yaitu Bank IFI, Bank BNI dan Bank Jabar, serta 81 BPR Syariah (Laporan Tahunan 2001 Bank Indonesia)

Bank Syariah muncul dan beroperasi sangat berkaitan erat dengan prinsip bunga bank yang banyak mengandung kontroversi dikalangan umat Islam. Apakah termasuk riba yang diharamkan dalam al-qur'an atau hanya sebagai biaya administrasi yang dihalalkan. Berdasarkan berbagai tinjauan tentang bunga bank tersebut, maka dikeluarkanlah fatwa Dewan Syariah Nasional MUI mengenai pengharaman bunga bank yang tercantum dalam fatwa DSN MUI No. 1/DSN MUI/2000 sampai No. 4/ DSN-MUI /IV/2000 sehingga perkembangan perbankan syariah tumbuh dengan pesat.

2. Kinerja Keuangan

a. Pengertian Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah hasil kegiatan operasi perusahaan yang disajikan dalam bentuk angka-angka keuangan. Hasil kegiatan perusahaan periode sekarang harus dibandingkan dengan kinerja keuangan periode pada masa lalu, anggaran neraca dan laba rugi dan rata-rata kinerja keuangan perusahaan sejenis.

Menurut irhan fahmi yang dikutip oleh Enny Susilowati menerangkan bahwa kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Hal ini sangat penting agar sumber daya digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan.⁵²

Menurut Kasmir, kinerja bank merupakan ukuran keberhasilan bagi direksi bank tersebut, sehingga apabila kinerja bank itu buruk maka tidak mungkin para direksi ini akan diganti.⁵³

b. Tujuan Penilaian Kinerja Keuangan Perusahaan⁵⁴:

- 1) Untuk mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memperoleh kewajiban keuangan yang harus segera dipenuhi atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi keuangannya pada saat ditagih.
- 2) Untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjang.
- 3) Untuk mengetahui tingkat rentabilitas atau profitabilitas, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.

⁵² Enny Susilowati. 2016. *Pengaruh DPK, CAR, dan NPF terhadap likuiditas Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2011-2015*. (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 18 Oktober 2016), hlm. 15.

⁵³ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2017) hlm. 300.

⁵⁴ Jumingan, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 239.

- 4) Untuk mengetahui tingkat stabilitas usaha, yaitu kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil. Yaitu diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunga atas hutang-hutangnya termasuk membayar kembali pokok hitungnya tepat pada waktunya serta kemampuan membayar deviden secara teratur kepada para pemegang saham tanpa mengalami hambatan atau krisis keuangan.

Khusus untuk tingkat kesehatan BPR atau BPRS, Bank Indonesia mengeluarkan aturan baru yang mulai berlaku 4 Desember 2007, yaitu Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 9/17/PBI/2007 Perihal sistem penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah mengatur penialaian tingkat kesehatan BPRS mencakup penilaian:

- 1) Faktor permodalan (*capital*)
- 2) Faktor kualitas asset (*asset quality*)
- 3) Faktor rentabilitas (*earning*)
- 4) Faktor likuiditas (*liquidity*)⁵⁵

3. Pembiayaan *Murabahah*

a. Pengertian Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan (*financing*) merupakan istilah yang dipergunakan dalam Bank Syariah, sebagaimana dalam bank konvensional disebut dengan kredit (*lending*). Dalam kredit keuntungan berbasis pada bunga (*interest based*), sedangkan dalam pembiayaan (*financing*) berbasis pada keuntungan riil yang dikehendaki (*margin*) ataupun bagi hasil (*profit sharing*). Dalam pasal 1 angka 25 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah mutahiya bittamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk piutang *muarabahah*, salam

⁵⁵ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2017) hlm. 304

dan *istishna*, transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *qardh*, dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah*. Perhitungan pembiayaan *murabahah* menurut PSAK 102 (2007) telah diatur penyajian pembiayaan *murabahah* dalam laporan keuangan yaitu piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang. Kemudian margin *murabahah* tanggungan disajikan sebagai pengurang piutang *murabahah*.

Murabahah merupakan salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan oleh perbankan syariah, baik untuk kegiatan usaha yang bersifat produktif maupun yang bersifat konsumtif. *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak penjual dan pihak pembeli. Dalam kontrak *murabahah*, penjual harus memberitahukan harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.⁵⁶

Murabahah merupakan bagian akad dalam jual beli. Secara transaksional, dalam *fiqih* disebut dengan *bay al-murabahah*, sedangkan Imam Asy-Syafi'I menamakan transaksi sejenis *bay al-murabahah* dengan *al-amir bissyira*. Dalam jual beli secara umum, mekanisme pembiayaan secara tunai, dengan mekanisme *murabahah* jual beli menjadi bersifat tangguh dalam pembayaran, serta penjual dapat mengambil tambahan keuntungan dari barang yang dibeli.

Salah satu skim *fiqih* yang paling populer digunakan oleh perbankan syariah adalah skim jual beli *murabahah*. Transaksi *murabahah* ini lazim dilakukan oleh Rasulullah Saw dan para sahabatnya. Secara sederhana, *murabahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Jadi singkatnya, *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk

⁵⁶ Zainuddin Ali, Hukum Perbankan Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 41.

Natural Certainly Contract, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa *required rate of profitnya* (keuntungan yang diperoleh).⁵⁷

Menurut Muhammad *murabahah* adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan pada pembeli.⁵⁸

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu produk perbankan syariah dimana bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjual kembali barang tersebut kepada nasabah yang bersangkutan, sebesar harga beli ditambah dengan margin/keuntungan yang telah disepakati oleh kedua pihak, dimana pihak bank syariah harus terlebih dahulu memberitahukan harga perolehan atau harga beli barang tersebut kepada nasabah yang bersangkutan, selanjutnya nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut dapat dengan cara tunai maupun angsuran dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan diawal.

b. Landasan Hukum Pembiayaan *Murabahah*

Landasan hukum *bay'al-murabahah* didasarkan pada kewajiban membantu seseorang kepada yang lainnya dalam bermuamalah secara umum dengan cara transaksi secara tangguh. Firman Allah Swt dalam :

1) QS. Al-Baqarah (2) ayat 280:

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.

⁵⁷ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah, Teoritik, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012) hlm.

⁵⁸ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 23.

Kandungan ayat diatas menjelaskan tentang seseorang yang kesulitan membayar hutang, jika orang yang berhutang itu kesulitan sehingga tidak bisa memenuhi hutangnya, maka kalian harus menundanya sampai waktu dia dalam keadaan mudah, dan menyedekahkan harta pokok kalian atau sebagian dari harta tersebut kepada para gharim yang berhutang dan kesulitan dengan melepaskan mereka dari hutangnya itu lebih utama bagi kalian di sisi Tuhan jika kalian mengetahui keutamaan dan pahala sedekah kepada orang yang kesulitan. Ayat ini turun ketika Bani Amr bin Amir meminta Bani Mughirah dan mengabaikan riba. Bani Mughirah berkata: “sekarang kami dalam kesulitan, maka tundalah sampai buah-buahan kami tumbuh,” lalu mereka menolak untuk menundanya.

Selain itu, pelaksanaan pembiayaan *murabahah* dalam perbankan syariah di Indonesia, dijalankan dengan berdasarkan landasan syariah dan pengaturan dalam hukum positif, yaitu:⁵⁹

2) Q.S. An-Nisaa' (4): 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”.

Disamping melarang memakan harta orang lain dengan jalan yang bathil, dimana di dalamnya terdapat bahaya bagi

⁵⁹ Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press), hlm. 29

mereka, baik bagi pemakannya maupun orang yang diambil hartanya. Allah menghalalkan kepada mereka semua yang bermaslahat bagi mereka seperti berbagai bentuk perdagangan dan berbagai jenis usaha dan ketrampilan. Disyaratkan atas dasar suka sama suka dalam perdagangan untuk menunjukkan bahwa akad perdagangan tersebut bukan akad riba, karena riba bukan termasuk perdagangan, bahkan menyelisihi maksudnya dan bahwa kedua belah pihak harus suka sama suka dan melakukannya pilihan bukan paksaan. oleh karena itu jual beli *gharar* (tidak jelas) dengan segala bentuknya adalah haram karena jauh dari rasa suka sama suka. Termasuk sempurna rasa suka sama suka adalah barangnya diketahui dan bisa diserahkan. Jika tidak bisa diserahkan maka mirip dengan perjudian. Disana juga ada dalil bahwa akad itu sah baik dengan ucapan maupun perbuatan yang menunjukkan demikian. Karena Allah mensyaratkan ridha, oleh karenanya dengan cara apapun yang dapat menghasilkan keridhaan, maka akad itu sah.

3) Hadis Nabi SAW

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ, (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

“Dari Abu Sa’id al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.”
(HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban)

c. Fitur dan Mekanisme

- 1) Bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi *Murabahah* dengan nasabah.
- 2) Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.

- 3) Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah.
 - 4) Bank dapat memberikan potongan dalam besaran yang wajar tanpa diperjanjikan dimuka.
- d. Tujuan atau Manfaat
- 1) Bagi Bank
 - a) Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana
 - b) Memperoleh pendapatan dalam bentuk margin.
 - 2) Bagi Nasabah
 - a) Merupakan salah satu alternatif untuk memperoleh barang tertentu melalui pembiayaan dari bank.
 - b) Dapat mengangsur pembayaran dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian.⁶⁰
- e. Risiko Pembiayaan *Murabahah*
- 1) *Default* atau kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar angsuran
 - 2) Fluktuasi harga komparatif, ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli barang tersebut.
 - 3) Penolakan nasabah, barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan, sehingga nasabah tidak mau menerimanya, karena itu sebaiknya dilindungi dengan asuransi, kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan, bila bank telah menandatangani kontrak pembelian dengan penjualnya, barang tersebut akan menjadi milik bank, dengan demikian bank mempunyai risiko untuk menjualnya kepada pihak lain.
 - 4) Dijual, karena *murabahah* bersifat jual beli dengan hutang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang tersebut menjadi milik nasabah, dan nasabah bebas melakukan apa saja terhadap aset

⁶⁰ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 47.

miliknya, termasuk untuk menjualnya, jika demikian, risiko untuk *default* akan besar.⁶¹

f. Fatwa Syariah

- 1) Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.
- 2) Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah*.
- 3) Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka dalam *Murabahah*.
- 4) Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon dalam *Murabahah*.
- 5) Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan Dalam *Murabahah*.
- 6) Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan *Murabahah (Khasm Fi Al-Murabahah)*
- 7) Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang *Murabahah* Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar
- 8) Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*
- 9) Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi akad *Murabahah*.

C. Hubungan Antar Variabel Penelitian

1. Hubungan CAR dengan Pembiayaan *Murabahah*

CAR merupakan indikator dari kecukupan modal suatu bank, yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan usaha dalam jangka panjang. Penyediaan modal yang cukup merupakan hal yang penting, untuk mengimbangi ketergantungan dari Dana Pihak Ketiga (DPK). Secara

⁶¹ Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press), hlm. 33

esensial CAR menetapkan bahwa terhadap pos-pos tertentu, terutama aktiva tidak produktif dan aktiva produktif yang kualitasnya memburuk harus dibiayai dengan dana sendiri. Sehingga semakin besar jumlah CAR berarti akan semakin banyak pula dana yang dapat disalurkan melalui pembiayaan *murabahah*.

CAR yang tinggi menunjukkan bahwa semakin besar pula sumber daya finansial yang dimiliki oleh bank umum syariah yang dapat digunakan untuk keperluan pengembangan usaha dan mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh pembiayaan.⁶²

2. Hubungan FDR dengan Pembiayaan *Murabahah*

FDR merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan oleh deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya.

Semakin tinggi FDR memberikan indikasi semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan, hal ini disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai pembiayaan menjadi semakin besar. Sebaliknya, angka FDR yang rendah menunjukan tingkat ekspansi pembiayaan yang rendah dibandingkan dengan dana yang diterimanya dan menunjukan bahwa bank masih jauh dari maksimal dalam menjalankan fungsi intermediasi. Dengan demikian, semakin tinggi FDR dalam pembiayaan untuk keperluan kredit termasuk pembiayaan *Murabahah* juga akan meningkat.⁶³

3. Hubungan NPF dengan Pembiayaan *Murabahah*

NPF merupakan indikator yang digunakan untuk menunjukan kerugian akibat risiko pembiayaan. Nilai NPF dapat dikatakan merupakan cerminan sejauh mana bank mampu mengelola kebijakan dan melakukan

⁶² Mizan, Jurnal : *DPK, CAR, NPF, DER, DAN ROA Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah*, Balance Vol. XIV No. 1, Universitas Muhammadiyah Palembang, Januari 2017

⁶³ Ferial Nurbaya, Skripsi, *Analisis Pengaruh CAR, ROA, FDR dan DPK terhadap Pembiayaan Murabahah periode Maret 2001- Desember 2009*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2013) hlm. 58

pengendalian dalam penyaluran pembiayaan yang diberikan. Semakin tinggi tingkat NPF maka akan semakin tinggi kerugian yang ditanggung akibat terjadinya pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah yang tinggi akan mengakibatkan kecilnya penyaluran kredit, karena harus membentuk cadangan penghapusan yang besar, sehingga pembiayaan *murabahah* yang akan disalurkan semakin kecil. Sebaliknya, jika NPF rendah maka pembiayaan bermasalah yang dialami semakin kecil dan penyaluran pembiayaan akan semakin meningkat termasuk pembiayaan *murabahah*.⁶⁴

D. Penelitian Terdahulu

1. Lifstin Wardiantika dan Rohmawati Kusumaningtias (2014) melakukan penelitian tentang pengaruh DPK, CAR, NPF, dan SWBI terhadap pembiayaan *murabahah* dengan tujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh DPK, CAR, NPF dan SWBI terhadap pembiayaan *murabahah* pada bank umum syariah baik secara simultan maupun parsial. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa berdasarkan Uji F dapat disimpulkan bahwa DPK, CAR, NPF, dan SWBI mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan Uji t, DPK mempunyai pengaruh positif, CAR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*, NPF mempunyai pengaruh negatif dan SWBI tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*.⁶⁵
2. Endang Nurjaya (2011) melakukan penelitian tentang pengaruh inflasi, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), NPF, dan DPK terhadap pembiayaan *murabahah* di bank syariah. Hasil penelitian ini menjelaskan

⁶⁴ Anggara Dwi Sulistya, 2017, *Pengaruh DPK, NPF, dan FDR terhadap Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: 8 Juni 2017.

⁶⁵ Lifstin Wardiantika dan Rohmawati Kusumaningtias. *Pengaruh DPK, CAR, NPF dan SWBI terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012*, Jurnal Ilmu Manajemen, Surabaya: Vol 2 Nomor 4 Oktober 2014

bahwa inflasi mempunyai pengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*, SBIS mempunyai pengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah*, NPF mempunyai pengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*, DPK mempunyai pengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*. Dalam penelitian ini memaparkan tentang permodelan pembiayaan *murabahah* perbankan syariah di Indonesia. Analisis permodelan pembiayaan *murabahah* ini memasukan elemen makro ekonomi yaitu inflasi dan indikator perbankan syariah yaitu SBIS, NPF, dan DPK.⁶⁶

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ferial Nurbaya (2013) dengan judul Analisis Pengaruh CAR, ROA, FDR, dan DPK Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Periode Maret 2001-Desember 2009 (Studi pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk). Menjelaskan bahwa variabel CAR, ROA, FDR dan DPK secara simultan mempunyai pengaruh terhadap pembiayaan *Murabahah*. Hasil uji koefisien determinasi menunjukan bahwa keempat variabel bebas mempengaruhi variabel terikat sebesar 98% dan sisanya 2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Secara parsial CAR, ROA dan DPK memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Sedangkan FDR tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*.⁶⁷
4. Penelitian yang dilakukan oleh Mizan (2017) dengan judul Pengaruh DPK, CAR, NPF, DER dan ROA terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukan bahwa CAR, DER serta ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Sedangkan DPK dan NPF berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.⁶⁸

⁶⁶Endang Nurjaya, Skripsi, *Analisis Pengaruh Inflasi, SBIS, NPF, dan DPK terhadap Pembiayaan Murabahah*.(Jakarta: 16 Juni 2011)

⁶⁷ Ferial Nurbaya, skripsi, *Analisis Pengaruh CAR, ROA, FDR, dan DPK terhadap Pembiayaan Murabahah Periode Maret 2001-Desember 2009*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2013) hlm. 58

⁶⁸Mizan. 2017. *Pengaruh DPK, NPF, DER dan ROA terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah*. Jakarta: Januari 2017

5. Penelitian yang dilakukan oleh Ratu Vien Sylvia Aziza dan Ade Sofyan Mulazid (2017), dengan judul Analisis Pengaruh DPK, NPF, CAR, Modal Sendiri dan Margin Keuntungan terhadap pembiayaan *murabahah*. Berdasarkan uji simultan maka DPK, CAR, NPF, Modal Sendiri dan Margin Keuntungan secara bersama-sama berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum syariah, berdasarkan uji parsial DPK, CAR, NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*, sedangkan variabel yang berpengaruh adalah Modal Sendiri dan Margin keuntungan.⁶⁹

Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Lifstin Wardiantika dan Rohmawati Kusumaningtias (2014) melakukan penelitian tentang pengaruh DPK, CAR, NPF, dan SWBI terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> pada Bank Umum Syariah.	Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa berdasarkan Uji F dapat disimpulkan bahwa DPK, CAR, NPF, dan SWBI mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> pada Bank Umum Syariah. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan Uji t, DPK mempunyai pengaruh positif, CAR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> , NPF mempunyai pengaruh negatif dan SWBI tidak berpengaruh terhadap pembiayaan <i>murabahah</i>	Perbedaan penelitian terletak pada objek penelitian dan variabel bebas atau variabel independen.
2	Endang Nurjaya (2011) melakukan penelitian tentang pengaruh inflasi,	Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa inflasi mempunyai pengaruh positif terhadap	Perbedaan penelitian terletak pada objek

⁶⁹ Ratu Vien Sylvia Aziza dan Ade Sofyan Mulazid, 2017. *Analisis Pengaruh DPK, NPF, CAR, Modal Sendiri dan Margin Keuntungan terhadap pembiayaan murabahah*, Jakarta: Vol 2 No. 1 Januari-Juni 2017

	<p>Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), NPF, dan DPK terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> di bank syariah</p>	<p>pembiayaan <i>murabahah</i>, SBIS mempunyai pengaruh negatif terhadap pembiayaan <i>murabahah</i>, NPF mempunyai pengaruh positif terhadap pembiayaan <i>murabahah</i>, DPK mempunyai pengaruh positif terhadap pembiayaan <i>murabahah</i>. Dalam penelitian ini memaparkan tentang permodelan pembiayaan <i>murabahah</i> perbankan syariah di Indonesia. Analisis permodelan pembiayaan <i>murabahah</i> ini memasukan elemen makro ekonomi yaitu inflasi dan indikator perbankan syariah yaitu SBIS, NPF, dan DPK</p>	<p>penelitian dan variabel bebas atau variabel independen. Dan juga dalam penelitian in I menjelaskan analisis permodelan pembiayaan <i>murabahah</i></p>
3	<p>Ferial Nurbaya (2013) dengan judul Analisis Pengaruh CAR, ROA, FDR, dan DPK Terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i> Periode Maret 2001-Desember 2009 (Studi pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk)</p>	<p>Menjelaskan bahwa variabel CAR, ROA, FDR dan DPK secara simultan mempunyai pengaruh terhadap pembiayaan <i>Murabahah</i>. Hasil uji koefisien determinasi menunjukan bahwa keempat variabel bebas mempengaruhi variabel terikat sebesar 98% dan sisanya 2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Secara parsial CAR, ROA dan DPK memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pembiayaan <i>murabahah</i>. Sedangkan FDR tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan <i>murabahah</i></p>	<p>Perbedaan penelitian terletak pada objek penelitian dan variabel bebas atau variabel independen.</p>
4	<p>Mizan (2017) dengan judul</p>	<p>Berdasarkan hasil pengujian hipotesis</p>	<p>Perbedaan penelitian</p>


	Pengaruh DPK, CAR, NPF, DER dan ROA terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i> pada Bank Umum Syariah	menunjukkan bahwa CAR, DER serta ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> . Sedangkan DPK dan NPF berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan <i>murabahah</i>	terletak pada objek penelitian dan variabel bebas atau variabel independen.
5	Ratu Vien Sylvia Aziza dan Ade Sofyan Mulazid (2017), dengan judul Analisis Pengaruh DPK, NPF, CAR, Modal Sendiri dan Margin Keuntungan terhadap pembiayaan <i>murabahah</i>	Berdasarkan uji simultan maka DPK, CAR, NPF, Modal Sendiri dan Margin Keuntungan secara bersama-sama berpengaruh terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> pada Bank Umum syariah, berdasarkan uji parsial DPK, CAR, NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> , sedangkan variabel yang berpengaruh adalah Modal Sendiri dan Margin keuntungan	Perbedaan penelitian terletak pada objek penelitian dan variabel bebas atau variabel independen.

E. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan telaah pustaka dan penelitian terdahulu yang sudah dilakukan untuk mengetahui *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing To Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF) menjadi variabel yang mempengaruhi Penyaluran Pembiayaan *Murabahah*.

Dari penjelasan diatas dapat dikemukakan melalui suatu kerangka teori sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Keterangan :

X_1 = *Capital Adequacy Ratio*(CAR)

X_2 = *Financing To Deposit Ratio* (FDR)

X_3 = *Non Performing Financing* (NPF)


Y = *Penyaluran Pembiayaan Murabahah*

F. Perumusan Hipotesis

Hipotesis atau kesimpulan yang sifatnya sementara dibuktikan kebenarannya mengidentifikasi bahwa:

1. H_0 : CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan *Murabahah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah Cilacap Tahun 2014-2018
 H_a : CAR berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan *Murabahah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah Cilacap Tahun 2014-2018
2. H_0 : FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan *Murabahah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah Cilacap Tahun 2014-2018
 H_a : FDR berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan *Murabahah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah Cilacap Tahun 2014-2018

3. H_0 : NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan *Murabahah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah Cilacap Tahun 2014-2018
 H_a : NPF berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan *Murabahah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah Cilacap Tahun 2014-2018
4. H_0 : CAR, FDR, dan NPF tidak berpengaruh secara simultan terhadap penyaluran Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah Cilacap Tahun 2014-2018?
 H_a : CAR, FDR, dan NPF berpengaruh secara simultan terhadap penyaluran Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah Cilacap Tahun 2014-2018?



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Agar penyusunan penulisan ini dapat mencapai hasil yang optimal, maka metode penelitian yang penulis gunakan sebagai acuan untuk menentukan tahapan-tahapan dalam penulisan skripsi ini, sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang menekankan pada pengujian-pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka-angka dan melakukan analisa data dengan prosedur statistik. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Pengaruh CAR, FDR, dan NPF terhadap Penyaluran Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriah Cilacap.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriah Cilacap yang beralamat di Jalan Pajaitan No. 47A, Gobok, Donan, Kabupaten Cilacap. Waktu penelitian ini dilakukan mulai bulan Juni 2019 sampai bulan Juli 2019.

C. Populasi dan Sempel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik

kesimpulannya.⁷⁰ Jadi, populasi bukan hanya orang tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek/obyek tersebut. Populasi penelitian ini adalah Laporan Keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah Cilacap.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. tehnik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu adanya pertimbangan tertentu pada sampel. Pengambilan sampel dengan cara tersebut bertujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai kriteria yang ditetapkan adalah laporan keuangan bulanan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah Cilacap dari tahun 2014 sampai tahun 2018 sesuai dengan asumsi atau kriteria yang telah ditentukan penelitian ini. Kriteria tersebut adalah pada tahun 2014-2018 terjadi penyimpangan yang tidak sesuai dengan teori yang ada dengan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat.

D. Variabel Penelitian dan Indikator Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen dan variabel independen. Pada penelitian ini dilakukan pengujian terhadap temuan-temuan empiris mengenai pengaruh CAR, FDR dan NPF sebagai variabel independen terhadap penyaluran pembiayaan Murabahah sebagai variabel dependen. Variabel yang digunakan adalah sebagai berikut:

⁷⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm 80

1. Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab besar kecilnya nilai variabel yang lain. Variabel ini sering disebut dengan variabel prediktor. Variabel perubahan variabel independen akan berakibat terhadap variasi perubahan variabel dependen.⁷¹ Variabel bebas dalam penelitian ini adalah:

a. CAR (X_1)

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung resiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank seperti dana masyarakat, pinjaman (utang) dan lain-lain. Semakin tinggi CAR maka semakin besar pula sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk keperluan pengembangan usaha dan mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh penyaluran kredit⁷². Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 CAR dirumuskan sebagai berikut:

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

b. FDR (X_2)

Menurut Kasmir *Financing To Deposit Ratio* (FDR) merupakan rasio untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. FDR menggambarkan kemampuan bank membayar kembali penarikan yang dilakukan nasabah deposan dengan mengandalkan kredit atau pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin tinggi rasio ini, semakin rendah kemampuan likuiditas bank. Hal ini dikarenakan penyaluran kredit merupakan salah

⁷¹ Suliyanto, *Ekonometrika Terapan : Teori dan Aplikasi dengan SPSS*, (Yogyakarta: ANDI, 2011) hlm. 7

satu tujuan dari penghimpunan dana bank, yang sekaligus memberikan kontribusi pendapatan terbesar bagi bank. Semakin banyak kredit yang disalurkan, maka semakin likuid suatu bank. Karena seluruh dana yang berhasil dihimpun telah disalurkan dalam bentuk kredit/pembiayaan, sehingga tidak terdapat dana untuk dipinjamkan lagi untuk diinvestasikan.

Rumus yang digunakan sesuai SE No. 6/23/DPNP Tahun 2004 yaitu:

$$FDR = \frac{\text{Pembiayaan atau Pinjaman yang Diberikan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

c. NPF (X₃)

Pada bank syariah istilah *Non Performing Loan* diganti menjadi *Non Performing Financing* (NPF) karena dalam Bank Syariah menggunakan prinsip pembiayaan. NPF merupakan tingkat risiko yang dihadapi bank. NPF adalah jumlah pembiayaan yang bermasalah dan ada kemungkinan tidak dapat ditagih. Sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, besarnya NPF yang baik adalah dibawah 5%. NPF diukur dari rasio perbandingan antara kredit bermasalah terhadap total kredit yang diberikan. Semakin besar NPF akan memperkecil keuntungan/profitabilitas bank karena dana yang tidak dapat melakukan pembiayaan pada aktiva produktif lainnya. Hal ini mengakibatkan pendapatan bank menjadi berkurang sehingga profitabilitas perbankan akan terganggu.⁷³

Tanggung jawab Bank Syariah lebih berat ketika dibandingkan pembiayaan yang telah disetujui oleh bank syariah dan dinikmati oleh nasabah pada saat dana tersebut belum dicairkan ke tangan nasabah. Untuk menghindari kegagalan pembiayaan maka bank syariah harus melakukan pembinaan dan regular monitoring.⁷⁴

⁷³ Medina, Rina, *Penaruh CAR, NPF, FDR Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia*, (Tasikmalaya : Universitas Siliwangi, 2016), Jurnal Amwaluna, Vol. 2 No.1 (Januari, 2018), hlm. 6

⁷⁴Trasadini Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2013), hlm. 101

Sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, besarnya NPF yang baik adalah dibawah 5% NPF diukur dari rasio perbandingan antara kredit bermasalah terhadap total kredit yang diberikan. Semakin besar NPF akan memperkecil keuntungan bank karena dana yang tidak dapat melakukan pembiayaan pada aktiva produktif lainnya. Hal ini mengakibatkan pendapatan bank berkurang sehingga penyaluran pembiayaan akan terganggu.

Berdasarkan surat edaran Bank Indonesia Nomor 9/29/DPBS tanggal 7 Desember 2007, NPF dihitung dengan membandingkan jumlah pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang dimiliki oleh bank.

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

2. Variabel Terikat (Dependent Variable)

Variabel dependen adalah variabel yang variasinya dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel ini sering disebut dengan variabel kriteria. Variasi perubahan variabel dependen ditentukan oleh variasi perubahan variabel independen.⁷⁵ Dalam penelitian ini variabel dependennya adalah:

a. Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan (*financing*) merupakan istilah yang dipergunakan dalam Bank Syariah, sebagaimana dalam bank konvensional disebut dengan kredit (*lending*). Dalam kredit keuntungan berbasis pada bunga (*interest based*), sedangkan dalam pembiayaan (*financing*) berbasis pada keuntungan riil yang dikehendaki (*margin*) ataupun bagi hasil (*profit sharing*). Dalam pasal 1 angka 25 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah mutahiya*

⁷⁵ Suliyanto, *Ekonometrika Terapan : Teori dan Aplikasi dengan SPSS*, (Yogyakarta: ANDI, 2011) hlm. 8

bittamlik, transaksi jual beli dalam bentuk piutang *muarabahah*, *salam* dan *istishna*, transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *qardh*, dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah*. Perhitungan pembiayaan *murabahah* menurut PSAK 102 (2007) telah diatur penyajian pembiayaan *murabahah* dalam laporan keuangan yaitu piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang. Kemudian margin *murabahah* tanggungan disajikan sebagai pengurang piutang *murabahah*.

Murabahah merupakan bagian akad dalam jual beli. Secara transaksional, dalam *fiqih* disebut dengan *bay al-murabahah*, sedangkan Imam Asy-Syafi'i menamakan transaksi sejenis *bay al-murabahah* dengan *al-amir bissyira*. Dalam jual beli secara umum, mekanisme pembiayaan secara tunai, dengan mekanisme *murabahah* jual beli menjadi bersifat tangguh dalam pembayaran, serta penjual dapat mengambil tambahan keuntungan dari barang yang dibeli.

Salah satu skim *fiqih* yang paling populer digunakan oleh perbankan syariah adalah skim jual beli *murabahah*. Transaksi *murabahah* ini lazim dilakukan oleh Rasulullah Saw dan para sahabatnya. Secara sederhana, *murabahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Jadi singkatnya, *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *Natural Certainly Contract*, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa *required rate of profitnya* (keuntungan yang diperoleh).⁷⁶

Menurut Muhammad *murabahah* adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin

⁷⁶ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah, Teoritik, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012) hlm.

yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan pada pembeli.⁷⁷

E. Pengumpulan Data Penelitian

Pengumpulan data yang tetap sangat diperlukan dan penting untuk menentukan baik buruknya suatu penelitian. Pengumpulan data merupakan suatu usaha memperoleh bahan keterangan serta kenyataan yang benar-benar nyata dan dapat dipertanggung jawabkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya karya monumental dari seseorang. Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dari laporan keuangan bulanan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriah periode 20014-2018 data tersebut peneliti diperoleh dari buku laporan keuangan yang telah dibuat oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriah setiap tahunnya. Selain itu mengumpulkan data-data dari berbagai sumber seperti, mengumpulkan data berupa literatur, karya ilmiah berupa jurnal, dan dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

F. Meode Analisis Data Penelitian

Analisis data yang kan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka dan perhitungannya menggunakan alat statistik yaitu SPSS, dan penulis menggunakan SPSS 21. Metode yang digunakan antara lain.

1. Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif adalah statistika yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data

⁷⁷ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada), hlm. 46-47

yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.⁷⁸

Statistik deskriptif adalah bagian dari statistik yang mempelajari cara penyusunan dan penyajian data yang dikumpulkan. Penyusunan data yang dimaksud untuk memberikan gambaran mengenai urutan data atau kelompok data, sehingga pengguna dapat mengenalinya dengan mudah. Penyajian data yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau data kelompok data dalam bentuk tabel, diagram, atau gambar.

2. Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan analisis regresi linear, maka terlebih dahulu dilakukan pengujian keabsahan regresi berdasarkan asumsi klasik untuk mengukur ketetapan fungsi regresi dalam menaksir nilai aktualnya. Pengujian klasik terdiri dari:

a. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel dependen. Ada atau tidaknya multikolinearitas dapat diketahui dengan melihat nilai tolerance dan VIF dengan bantuan SPSS. Metode pengambilan keputusannya, yaitu jika semakin kecil nilai tolerance dan semakin besar VIF maka semakin mendekati terjadinya masalah multikolinearitas. Dalam kebanyakan penelitian menyebutkan bahwa jika tolerance lebih dari 0,1 dan VIF kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, disebut

⁷⁸ Sugiono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 147

homokedastisitas.⁷⁹ Untuk melakukan uji heteroskedastisitas dengan menggunakan *scatterplot* dengan bantuan *software* SPSS. Hasil pengujian dapat dilihat dengan melihat titik-titik yang menyebar secara acak, baik dibagian atas nol atau bagian bawah nol dari sumbu vertikal atau sumbu Y maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi.

c. Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah korelasi yang terjadi diantara anggota observasi yang terletak berderetan, biasanya terjadi pada data *time series*. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi autokorelasi. Makridakis berpendapat bahwa untuk mendeteksi autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Durbin Waston (DW) dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Jika $d < dl$, berarti terdapat autokorelasi positif
- 2) Jika $d > (4-dl)$, berarti terdapat autokorelasi negatif
- 3) Jika $du < d < (4-dl)$, berarti tidak terdapat autokorelasi
- 4) Jika $dl < d < du$ atau $(4-du)$ berarti tidak dapat disimpulkan.

d. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Mendeteksi apakah data berdistribusi normal atau tidak dapat diketahui dengan menggambarkan penyebaran data melalui sebuah grafik. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonalnya, model regresi memenuhi asumsi normalitas.⁸⁰

3. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda adalah studi mengenai ketergantungan suatu variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel independen (variabel bebas) dengan tujuan untuk mengestimasi

⁷⁹ Duwi Priyanto, *Teknik Mudah dan Cepat Melakukan Analisis data Penelitian dengan SPSS dan Tanya Jawab Ujian Pendarasan*, (Yogyakarta: Gava Media, 2010) hlm. 67

⁸⁰ Sulyanto, *Ekonometrika Terapan : Teori dan Aplikasi dengan SPSS*, (Yogyakarta: ANDI, 2011) hlm. 8

dan atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui.⁸¹

Pada awalnya regresi berganda dikembangkan oleh ahli ekonometri untuk membantu mengamalkan akibat dari aktivitas-aktivitas ekonomi pada berbagai segmen ekonomi. Misalnya laporan tentang peramalan masa depan perekonomian di jurnal-jurnal ekonomi yang didasarkan pada ekonometrik dengan analisis berganda sebagai alatnya. Dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh CAR, FDR, NPF terhadap Pembiayaan *Murabahah*. Persamaan Regresi Berganda:

$$y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

y	= Variabel Penyaluran Pembiayaan <i>Murabahah</i>
α	= Konstanta
$\beta_1 \beta_2 \beta_3$	= Koefisien Regresi
X_1	= Variabel CAR
X_2	= Variabel FDR
X_3	= Variabel NPF
e	= Error Term

4. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk membantu dalam pengambilan keputusan suatu hipotesis yang diajukan seperti hubungan atau perbedaan, cukup menyakinkan untuk diterima atau ditolak. Prinsip uji hipotesis adalah melakukan perbandingan antara nilai sampel (hasil penelitian) dengan nilai hipotesis (populasi).⁸²

a. Uji Statistik t

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen.

Fomulasi pengujian sebagai berikut :

$$H_0 : b_1 = B_0$$

⁸¹ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004) hlm. 29

⁸² Johar Arifin, *SPSS24 Untuk penelitian dan skripsi cetakan pertama*, (Jakarta : Pt.Elex Media Komputindo, 2017), hlm. 17

Artinya variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

$$H_a : b_1 \neq 0$$

Artinya variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen

Pengambilan keputusan :

Signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima

Signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak

b. Uji Statistik F

Untuk menguji apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat.

Formulasi pengujian F sebagai berikut :

- 1) Jika $F_{hitung} \leq F_{tabel}$ maka H_0 diterima, yang berarti variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen
- 2) Jika $F_{hitung} \geq F_{tabel}$ maka H_0 ditolak, yang berarti variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen
- 3) Membandingkan nilai pada kolom *sig* pada bagian ANOVA^b dengan α (0,05), dimana jika nilai α (0,05) lebih kecil atau sama dengan nilai probabilitas atau (α 0,05 \leq probabilitas) maka H_0 diterima. Jika nilai α (0,05) lebih besar dari nilai probabilitas 0,05 \geq probabilitas maka H_0 ditolak.

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai (R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel independen.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah Cilacap

1. Sejarah Singkat PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah Cilacap

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah merupakan BPRS pertama kali berdiri di Kabupaten Cilacap pada tanggal 6 Januari 2005 yang telah disahkan oleh Departemen Hukum dan HAM Nomor : C-02469 HT. 01.01 TH 2005 pada tanggal 31 Januari 2005, serta masuk dalam berita Negara Republik Indonesia No. 62 Tahun 2005, tambahan nomor 8311.

PT. BPRS Suriyah mulai beroperasi menjalankan kegiatan usahanya sejak tanggal 1 April 2005 yaitu setelah mendapat salinan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 7/14/KEP.GBI/2005 tertanggal 21 Maret 2005 tentang pemberian izin usaha PT. BPRS Suriyah. Kantor pusat PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah berkedudukan di Jalan Panjaitan No. 47 A Cilacap.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 bank memiliki 5 Kantor Cabang yaitu Kantor Cabang Semarang, Kantor Cabang Kudus, Kantor Cabang Slawi Tegal, Kantor Cabang Pekalongan, dan Kantor Cabang Salatiga, dan mempunyai 5 kantor kas, yaitu Kantor Kas Kroya, Kantor Kas Sidareja, Kantor Kas Majenang, Kantor Kas Semarang Timur, Kantor Kas Gumilir, Payment Point RSI Fatimah Cilacap, mobil kas keliling. PT BPR Syariah Suriyah pernah meraih prestasi menjadi yang terbaik pada BSM UMKM Award pada 2010, mendapatkan penghargaan pada BSM UMKM Award pada 2011, predikat BPRS sangat baik dari majalah info Bank 2012, dan selama 5 tahun berturut-turut dari tahun 2014-2018 PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah menjadi Predikat BPRS Sangat Baik dari Majalah Info Bank.

2. Strategi dan Kebijakan Manajemen

Pada tahun 2018 persaingan semakin ketat dan menuntut kami untuk melakukan penguatan pada sumber daya manusia agar dapat bersaing

dengan lembaga keuangan lainnya dengan cara melakukan pembinaan yang berkesinambungan, memberikan penyegaran-penyegaran dengan rotasi karyawan pada bagian oprasional dan pemasaran dengan maksud menghilangkan kejenuhan dan member ilmu baru yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja karyawan. Selain itu, memberikan *reward* dan *punishment* kepada karyawan sesuai dengan hasil kerjanya. Penerapan budaya kerja yang baik, seperti doa pagi bersama, shalat berjamaah, dan pemberian motivasi oleh karyawan dan untuk karyawan sehingga dapat meningkatkan kualitas karyawan. Perluasan jaringan kerja dengan melakukan kerjasama yang saling menguntungkan dengan lembaga-lembaga baik pendidikan maupun keagamaan dan yang utama lembaga bisnis serta terus meningkatkan pelayanan yang prima kepada nasabah dan calon nasabah.

Risiko utama dalam pengelolaan bank adalah penyaluran dana yang bermasalah serta penyediaan uang tunai untuk penarikan dana baik tabungan maupun deposito oleh nasabah atau likuiditas. Bank sebagai lembaga keuangan yang menerima simpanan/investasi dana dan kemudian menyalurkan/menginvestasikan kembali kepada masyarakat, secara umum akan mengalami dua risiko tersebut. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi manajemen bagaimana meminimalisir risiko tersebut dan BPRS Suriyah selalu berusaha setiap saat untuk meminimalisir risiko tersebut selain itu risiko lain seperti risiko manajemen, risiko operasional dan risiko hukum tentunya juga menjadi perhatian yang serius agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.

Pengendalian risiko, setiap usaha memiliki risiko, dan risiko dalam usaha lembaga keuangan seperti yang telah disampaikan dalam identifikasi masalah di atas bahwa secara umum dalam kegiatan oprasional bank terdapat risiko *likuiditas* dan risiko pembiayaan bermasalah. BPRS Suriyah *Alhamdulillah* tidak mengalami risiko likuiditas karena selalu mengantisipasi dengan penyediaan dana/*cash ratio* yang cukup sebesar 48.94%. PT BPRS Suriyah melakukan pemberitahuan kepada nasabah

bahwa pengambilan dana tabungan atau pun pencairan deposito dalam jumlah besar harus konfirmasi minimal sehari sebelumnya sehingga nasabah yang hendak mengambil atau menarik dananya dapat dipenuhi dengan baik. Selanjutnya risiko pembiayaan bermasalah, BPRS Suriyah selalu mengutamakan prinsip kehati-hatian dalam mengelola dana nasabah yang disalurkan kepada masyarakat melalui pembiayaan. Penanganan pembiayaan bermasalah lebih ditekankan pada langkah atau tindakan yang *preventif*. Dalam penyaluran dana bank semaksimal mungkin mengacu pada prinsip pembiayaan yang sehat sebagaimana telah diatur dalam Pedoman Kebijakan Penyaluran Dana PT BPRS Suriyah.

3. Aktivitas Utama BPRS Suriyah

Sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta tercantum dalam anggaran dasar, maka aktivitas utama PT BPRS Suriyah adalah:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk deposito dalam prinsip bagi hasil dan tabungan dalam prinsip *wadiah* dan bagi hasil.
- b. Menyalurkan kembali kepada masyarakat sesuai dengan prinsip syariah dengan memberikan pembiayaan bagi pengusaha mikro kecil, menengah dan koperasi serta pegawai dengan prinsip jual beli (*murabahah*), sewa (*Ijarah*), multijasa, dan bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), serta gadai emas (*rahn*)
- c. Selain itu bank melakukan aktifitas tambahan diluar kegiatan utama yang tidak bertentangan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Ketentuan Syariah.

4. Jenis Produk dan Jasa

Produk BPRS Suriyah dapat digolongkan dalam dua kelompok yaitu produk penghimpun dana dan penyaluran dana.

a. Produk Penghimpun Dana

1) Tabungan Syariah

Adalah tabungan untuk umum yang berdasarkan prinsip umum *Wadiah Yad Dhamanah*. Setoran awal minimal Rp. 20.000,- dan setoran berikutnya minimal Rp. 10.000,- biaya administrasi sebesar Rp. 1.000,- per bulan nasabah akan menerima bonus sesuai kebijakan bank.

2) Tabungan Smart

Adalah tabungan yang ditawarkan kepada nasabah yang menginginkan hadiah langsung dengan prinsip *wadiah*. Tabungan ini memiliki syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh nasabah. Minimal setoran adalah Rp. 10.000.000,- dan bebas biaya administrasi. Selain mendapatkan hadiah langsung bagi nasabah dengan ketentuan yang berlaku tabungan smart juga mempunyai turunan produk yaitu, tabungan wisata dan tabungan hari raya. Kedua produk ini akan mendapatkan bonus tambahan sesuai dengan aturan yang berlaku.

3) Tabungan Pelajar dan Santri

Tabungan yang khusus ditawarkan kepada pelajar dan santri berdasarkan prinsip *Wadiah Yad Dhamanah*. Setoran awal minimal Rp. 5000,- dan setoran selanjutnya sebesar Rp. 1.000,- biaya administrasi bank sebesar Rp. 1.000,- per bulan. Nasabah akan mendapatkan bonus sesuai kebijaksanaan bank.

4) Tabungan Simpanan Pelajar

Tabungan yang khusus ditawarkan kepada pelajar berdasarkan prinsip *Wadiah Yad Dhamanah* dengan aturan sesuai dengan aturan tabungan simpel nasional dengan setoran awal Rp. 1.000,- dan setoran selanjutnya Rp. 1.000,- nasabah akan mendapatkan bonus sesuai dengan kebijakan bank dan juga berdasarkan MOU dengan sekolah.

5) Tabungan Haji *Baitullah*

Tabungan yang diperuntukan bagi umat islam yang mempunyai keinginan untuk menunaikan ibadah Haji ke tanah suci. Tabungan haji *baitullah* berdasarkan prinsip *Mudharabah Mutlaqoh*. Nasabah akan diberikan bagi hasil sesuai ketentuan dan nisbah yang disepakati. Setoran awal minimal sebesar Rp. 100.000,- dan setoran selanjutnya minimal sebesar Rp. 50.000,-

6) Tabungan Qurban

Tabungan Qurban menggunakan prinsip *Mudharabah Mutlaqoh* dengan memberikan bagi hasil kepada nasabah sesuai nisbah yang disepakati dan diperuntukan bagi umat islam yang mempunyai ketetapan hati untuk berbagi dengan sesamanya melalui ibadah Qurban. Setoran awal minimal Rp. 25.000,- dan setoran berikutnya minimal Rp. 5.000,-.

7) Tamansari (Tabungan Masa Depan Bank Syariah Suriyah)

Tamansari menggunakan prinsip *Mudharabah Mutlaqoh*, dengan memberikan bagi hasil sesuai nisbah yang telah disepakati. Tamansari diperuntukan bagi nasabah yang ingin menginvestasikan dananya untuk keperluan tertentu dimasa depan, seperti biaya sekolah, pernikahan dan yang lainnya. Jangka waktu minimal 3 tahun dengan setoran minimal Rp. 50.000,- per bulan.

8) Deposito *Mudharabah*

Menggunakan prinsip *mudharabah mutlaqoh*. Nasabah akan memberikan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati. Jumlah minimal deposito sebesar Rp. 500.000,- untuk perorangan dan Rp. 1.000.000,- untuk badan hukum. Jangka waktu 1,3,6, dan 12 bulan.

b. Produk Penyaluran Dana

1) *Mudharabah*

Adalah penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal/bank*) kepada pengelola dana (*mudharib/nasabah*) untuk melakukan usaha tertentu dan pembagian menggunakan bagi

pendapatan/*revenue sharing* atau metode bagi untung dan rugi/*profit and loss sharing* antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

2) *Musyarakah*

Adalah penanaman dana dari pemilik dana/modal yang mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana/modal berdasarkan bagian dana/modal masing-masing secara profesional.

3) *Murabahah*

Adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati dengan pembayaran secara angsuran.

4) *Salam*

Adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayarannya tunai terlebih dahulu secara penuh.

5) *Istishna*

Adalah jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.

6) *Ijarah*

Adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.

7) *Qord*

Adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam untuk mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan untuk jangka waktu tertentu.

5. Visi dan Misi Perusahaan

Visi

Menjadi BPRS yang kompetitif, efisien dan memenuhi prinsip kehati-hatian sehingga mampu mendukung sektor riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil dan transaksi riil dalam rangka keadilan, tolong menolong menuju kebaikan dan kemaslahatan ummat dan memperluas jaringan pelayanan serta pembinaan Sumber Daya Insani (SDI) yang professional dan berintegritas.

Misi

- a. Ikut membangun ekonomi umat
- b. Menyediakan produk-produk perbankan syariah yang mampu mendorong masyarakat untuk menjalankan bisnis secara produktif, efisien dan akuntabel
- c. Pertumbuhan bank secara optimal
- d. Memelihara hubungan kerja yang baik.⁸³

B. Deskripsi dan Analisis Data

Data yang digunakan untuk menguji kebenaran dari hipotesis yang telah disebutkan, dimana untuk menguji kebenaran hipotesis tersebut digunakan beberapa analisis yaitu: analisis regresi berganda, uji asumsi klasik, uji t dan uji F. Data yang diperoleh dari tempat penelitian antara lain mengenai laporan keuangan yang menjelaskan total rasio CAR, FDR, dan NPF serta besarnya penyaluran pembiayaan *Murabahah* dari laporan bulanan pada tahun 2014 sampai 2018. Data dalam penelitian ini diambil dari laporan keuangan yang diperoleh langsung oleh peneliti dari pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suryah Cilacap. Data tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

⁸³ Buku Laporan Keuangan yang Di bukukan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suryah Cilacap Tahun 2018

Tabel 4.1 :Data Total CAR, FDR, NPF dan Pembiayaan *Murabahah* PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah Cilacap (dalam jutaan)

Tahun	Bulan	CAR (%)	FDR(%)	NPF(%)	<i>Murabahah</i>
2014	Januari	14,37	79,89	3,90	Rp 37.707
	Februari	11,78	80,35	4,18	Rp 38.707
	Maret	11,72	84,75	4,55	Rp 39.722
	April	11,31	78,69	5,06	Rp 42.628
	Mei	11,02	78,02	4,93	Rp 44.437
	Juni	10,53	95,24	4,01	Rp 46.760
	Juli	10,82	91,91	5,56	Rp 44.329
	Agustus	11,17	93,61	4,12	Rp 43.850
	September	12,72	88,73	5,12	Rp 44.634
	Oktober	13,19	77,77	4,12	Rp 44.933
	November	13,12	87,12	3,66	Rp 45.939
	Desember	13,38	82,91	4,10	Rp 45.615
2015	Januari	15,06	83,55	4,66	Rp 45.979
	Februari	15,21	84,15	4,71	Rp 46.753
	Maret	11,97	79,09	4,66	Rp 47.312
	April	11,53	84,35	4,35	Rp 51.074
	Mei	13,62	86,01	5,01	Rp 52.385
	Juni	12,58	88,67	4,56	Rp 53.872
	Juli	11,85	89,71	4,37	Rp 53.423
	Agustus	11,77	89,07	3,03	Rp 54.648
	September	11,58	89,92	4,30	Rp 56.362
	Oktober	11,77	87,04	3,93	Rp 55.658
	November	11,32	85,88	3,03	Rp 56.918
	Desember	11,71	79,87	3,23	Rp 57.891
2016	Januari	12,99	78,59	3,77	Rp 57.278
	Februari	13,03	79,59	3,77	Rp 57.999
	Maret	12,30	96,28	4,21	Rp 64.683
	April	11,89	81,93	4,76	Rp 61.559
	Mei	11,42	86,00	4,63	Rp 63.485
	Juni	12,56	96,28	4,65	Rp 64.683
	Juli	12,55	87,50	5,29	Rp 62.997
	Agustus	12,53	84,78	5,28	Rp 63.392
	September	12,09	83,65	5,42	Rp 65.298
	Oktober	12,35	82,44	5,81	Rp 66.528
	November	12,31	85,53	5,50	Rp 68.188
	Desember	13,72	87,35	3,90	Rp 69.923
2017	Januari	13,76	85,16	4,61	Rp 71.206
	Februari	13,34	89,57	6,01	Rp 73.110
	Maret	16,07	91,16	5,17	Rp 76.773
	April	15,56	91,08	6,11	Rp 80.353
	Mei	175,03	96,99	5,92	Rp 83.907
	Juni	15,08	98,26	6,43	Rp 83.291

Tahun	Bulan	CAR (%)	FDR(%)	NPF(%)	Murabahah
	Juli	15,20	92,09	5,63	Rp 81.562
	Agustus	14,94	93,98	5,20	Rp 82.484
	September	15,06	92,89	4,69	Rp 83.309
	Oktober	15,77	92,79	4,31	Rp 84.704
	November	15,96	90,51	5,03	Rp 85.530
	Desember	16,26	89,61	3,91	Rp 86.628
2018	Januari	15,95	83,69	6,12	Rp 90.979
	Februari	13,62	82,72	6,30	Rp 93.438
	Maret	13,64	80,14	6,66	Rp 94.858
	April	13,08	88,85	6,34	Rp 100.571
	Mei	12,87	96,91	5,70	Rp 99.471
	Juni	12,90	93,12	6,20	Rp 99.455
	Juli	13,12	87,46	6,81	Rp 101.844
	Agustus	13,07	87,66	6,91	Rp 102.830
	September	13,13	86,64	8,83	Rp 104.277
	Oktober	13,24	83,04	7,09	Rp 104.016
	November	13,41	81,86	7,22	Rp 103.827
	Desember	13,55	84,10	5,60	Rp 108.416

Sumber: Laporan Keuangan Bulanan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah Cilacap.

Dari tabel data tersebut bisa diketahui fluktuasi yang terjadi dari CAR, FDR, NPF, dan Pembiayaan *Murabahah* yang terjadi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah Cilacap dalam kurun waktu 5 tahun dari tahun 2014 sampai 2018.

Data yang digunakan dalam analisis ini merupakan data Primer dengan menggunakan metode Regresi Linear Berganda, yaitu studi mengenai ketergantungan satu variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel independen (variabel penjelas/bebas), dengan tujuan untuk mengestimasi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui.⁸⁴

Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan mengenai pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan *Non Performing Financing* (NPF), terhadap penyaluran pembiayaan *murabahah*

⁸⁴ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistika*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2004), hlm. 29

sebagai variabel dependen (variabel terikat) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah Cilacap.

Alat pengelolaan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah perangkat lunak (*software*) komputer SPSS 21 dan juga *Microsoft Excel* 2016 untuk memaksimalkan perolehan hasil yang dapat menjelaskan variabel-variabel yang diteliti. Adapun hasil dan analisis dari uji yang sudah dilakukan sebagai berikut :

1. Statistik Deskriptif

Tabel 4.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CAR	60	11.02	16.26	15.81	20.956
FDR	60	77.77	96.28	387.7037	1636.85374
NPF	60	3.03	8.83	5.0490	1.13414
MURABAHAH	60	3770790907	1084165912	6824035737	2096311377
Valid N (listwise)	60	9	34	3.95	6.431

Berdasarkan tabel 4.2 diatas, Nilai Observasi menunjukkan banyaknya data yang digunakan dalam penelitian sebanyak 60 data yang merupakan jumlah sampel data selama periode penelitian 2014 hingga 2018.

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa nilai minimum *Murabahah* sebesar Rp. 37.707.909.079,- pada bulan Januari tahun 2014. Dan nilai maksimum *Murabahah* sebesar Rp. 108.416.591.234,- pada bulan Desember tahun 2018. Nilai minimum CAR sebesar 11,02% pada bulan Mei Tahun 2014. Nilai Maksimum CAR sebesar 16,26% pada bulan Desember 2017. Nilai minimum FDR dimiliki oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah Cilacap sebesar 77,77% terjadi pada bulan Oktober 2014. Sedangkan Nilai maksimum FDR sebesar 98.26% pada bulan Juni tahun 2017.

Nilai minimum NPF sebesar 3,03% pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah Cilacap terjadi pada bulan November 2015. Nilai maksimum NPF sebesar 8,83% terjadi pada bulan September 2018.

2. Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan analisis regresi linear, maka terlebih dahulu dilakukan pengujian keabsahan regresi berdasarkan asumsi klasik untuk mengukur ketepatan fungsi regresi dalam menaksir nilai aktualnya. Pengujian asumsi klasik terdiri dari :

a. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas untuk mengetahui apakah pada model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Ada atau tidaknya multikolinearitas dapat diketahui dengan melihat Tolerance dan VIF dengan bantuan SPSS. Metode pengambilan keputusannya, yaitu jika semakin kecil nilai Tolerance dan semakin besar VIF maka semakin mendekati terjadinya masalah multikolinearitas. Dalam kebanyakan penelitian menyebutkan bahwa jika Tolerance lebih dari 0,1 dan VIF kurang 10 maka tidak terjadi multikolinieritas.⁸⁵ Uji Multikolinieritas terlihat dalam tabel :

Tabel 4.3 : Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1 CAR	.986	1.014
FDR	.995	1.005
NPF	.982	1.018


⁸⁵Duwi Priyanto, Teknik Mudah dan Cepat Melakukan Analisis Data Penelitian dengan SPSS dan Tanya Jawab Ujian Pedadaran, (Yogyakarta :Gava Media, 2010), hlm. 67

Berdasarkan tabel 4.3 diatas, maka dapat diketahui nilai VIF dan Tolerance untuk masing-masing variabel penelitian sebagai berikut:

- 1) Nilai VIF untuk variabel CAR sebesar $1,014 < 10$, sedangkan nilai Tolerance sebesar $0,986 > 0,1$. Sehingga variabel CAR dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinieritas.
 - 2) Nilai VIF untuk variabel FDR sebesar $1,005 < 10$, sedangkan nilai Tolerance sebesar $0,995 > 0,1$. Sehingga variabel FDR dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinieritas.
 - 3) Nilai VIF untuk variabel NPF sebesar $1,018 < 10$, sedangkan nilai Tolerance sebesar $0,982 > 0,1$. Sehingga variabel NPF dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinieritas.
- b. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dengan menggunakan *scatterplot* dengan bantuan *software* SPSS. Hasil pengujian dapat dilihat dengan melihat titik-titik yang menyebar secara acak, baik di bagian atas nol atau dibagian bawah nol dari sumbu vertikal atau sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi. Uji Heteroskedastisitas terlihat dalam gambar grafik :

Gambar 4.1 : Hasil Uji Heteroskedastisitas



Dari gambar grafik scatterplot diatas dapat dikatakan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas, karena titik-titik yang terdapat dalam grafik tersebut tersebar dan tidak membentuk pola tertentu dan titik-titik tersebut berada diatas dan dibawah angka pada sumbu Y.⁸⁶

c. Uji Autokorelasi

Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu (*disturbance term-ed*) pada periode t dan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya (t-1). Apabila terjadi korelasi maka hal tersebut menunjukkan adanya problem autokorelasi. Uji autokorelasi dapat dilakukan dengan uji *Durbin Watson*. Deteksi adanya autokorelasi dapat dilihat dari besaran *Durbin-Watson*.

Secara umum dapat diambil patokan:

- 1) Bila nilai DW lebih besar daripada batas atas (*upper bound, U*), maka koefisien autokorelasi sama dengan nol. Artinya tidak terjadi autokorelasi
- 2) Bila nilai DW lebih rendah daripada batas bawah (*lower bound, L*), maka koefisien autokorelasi lebih besar dari nol. Artinya terjadi autokorelasi
- 3) Bila nilai DW terletak diantara batas atas dan bawah maka tidak dapat disimpulkan.⁸⁷

Tabel 4.4 : Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Change Statistics					Durbin-Watson
R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
.191	4.409	3	56	.007	2.061

a. Predictors: (Constant), NPF, FDR, CAR

b. *Dependent Variable: Murabahah*

⁸⁶Haryadi Sarjono dan Winda Julianita, *SPSS VS LISREL: Sebuah Pengantar Aplikasi Untuk Riset*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), Hlm. 70.


⁸⁷Anisa Rahmawati, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah terhadap Profitabilitas Bank Syariah (Studi kasus pada BPRS di Kabupaten Banyumas, Periode 2013-2015)*, Skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017), hlm 47

Tabel 4.4 diatas, diketahui nilai DW 2,061, selanjutnya nilai ini akan dibandingkan dengan tabel signifikan 5%, jumlah sampel $N=60$ dan jumlah Variabel 3 ($k=3$) sehingga 3.60, makadi peroleh nilai $dl=1,4797$ dan $du=1,6889$ (dilihat dari tabel *Durbin Waston*). Nilai DW = 2,061 lebih dari $du= 1,6889$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala Autokorelasi.

d. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil.⁸⁸ Uji Normalitas terlihat dalam gambar berikut :

Gambar 4.2 : Hasil Uji Normalitas



⁸⁸Imam Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariate IBM SPSS 23*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2016, hlm. 154

Pada Gambar 4.2 dapat dilihat interpretasi hasil uji normalitas dengan menggunakan P-P Plot. Interpretasi yang dilakukan terhadap gambar normal P-P Plot untuk variabel dependen (*Murabahah*), memperlihatkan bahwa data yang diwakili oleh titik-titik tersebar disekitar garis acuan normalitas. Dengan demikian berdasarkan hasil pengujian normalitas dengan P-P Plot, terbukti bahwa data variabel dependen (*Murabahah*) berdistribusi normal.

3. Analisis Regresi Linear Berganda

Pengaruh variabel independen (CAR, FDR, NPF) terhadap variabel dependen (*Murabahah*) dapat dianalisis menggunakan Regresi Linear Berganda sebagai berikut :

Tabel 4.5 : Hasil Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
(Constant)	723.516	8928.319	
1			
CAR	47.088	93.302	.047
FDR	.174	1.189	.014
NPF	13211.426	1726.891	.715

a. Dependent Variabel: *Murabahah* (Y)

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, maka dapat ditulis persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 723,516 + 47,088X_1 + 0,174X_2 + 13211,426X_3 + e$$

Keterangan :

Y = *Murabahah*

X_1 = *Capital Adequancy Ratio*

X_2 = *Financing to Deposit Ratio*

X_3 = *Non Performing Financing*

e = Error

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 723,516 hal tersebut menunjukkan bahwa *Murabahah* mempunyai nilai sebesar 723,516 apabila variable independent (CAR, FDR, dan NPF) tidak mengalami perubahan atau konstan.

4. Uji Hipotesis

Selain uji asumsi klasik, juga dilakukan uji hipotesis yang dilakukan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi dalam menaksir nilai aktualnya. Pengujian Hipotesis dilakukan dengan melakukan pengujian secara parsial (uji t) maupun secara simultan (uji F). Secara spesifik dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Uji t

Uji ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh dari variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Hasil dari Uji t dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.6 : Hasil Uji t Statistik

Model	Unstandardized		Standardized	t	Sig.	
	Coefficients		Coefficients			
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	723.516	8928.319		.081	.936
	CAR	47.088	93.302	.047	.505	.616
	FDR	.174	1.189	.014	.146	.884
	NPF	13211.426	1726.891	.715	7.650	.000

1) Pengaruh Variabel CAR terhadap Penyaluran Pembiayaan *Murabahah*

Dari hasil penelitian CAR memiliki nilai t_{hitung} sebesar 0.505 dan signifikansi sebesar 0,616 dimana nilai signifikansi ini lebih besar dari nilai signifikansi 0,05 maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran Pembiayaan *Murabahah*.

2) Pengaruh FDR terhadap Penyaluran Pembiayaan *Murabahah*

Dari hasil penelitian FDR memiliki nilai t_{hitung} sebesar 0.146 dan signifikansi sebesar 0,884 dimana nilai signifikansi ini lebih besar dari nilai signifikansi 0,05 maka H_0 diterima dan H_a diolak. Artinya FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran Pembiayaan *Murabahah*.

3) Pengaruh NPF terhadap Penyaluran Pembiayaan *Murabahah*

Dari hasil penelitian NPF memiliki nilai t_{hitung} sebesar 7,650 dan signifikansi sebesar 0,000 dimana nilai signifikansi lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya NPF berpengaruh signifikan terhadap penyaluran Pembiayaan *Murabahah*.

b. Uji F

Uji F digunakan untuk mengevaluasi pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen. Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen maka digunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 ($\alpha=5\%$).

Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} atau melihat nilai probabilitas (prob) dari tabel. Apabila nilai probabilitas $< 0,05$ maka tolak H_0 dan dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependennya. Apabila nilai probabilitas $> 0,05$, maka terima H_0 dan dapat disimpulkan bahwa tidak ada variabel independen yang mempengaruhi variabel dependennya. Berikut hasil uji hipotesis secara simultan menggunakan uji F:

Tabel 4.7 : Hasil Uji F Statistik**ANOVA^a**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	13476488909.537	3	4492162969.846	20.204	.000 ^b
Residual	12451183790.063	56	222342567.680		
Total	25927672699.600	59			

a. Dependent Variable: *Murabahah*

b. Predictors: (Constant), NPF, FDR, CAR

Dilihat dari tabel 4.7 hasil perhitungan uji F dibawah ini, maka dapat diketahui F_{hitung} sebesar 20,204 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Hal ini berarti nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya variable CAR, FDR, NPF, secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Penyaluran Pembiayaan *Murabahah*.

5. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi atau R Square (R^2) merupakan besarnya kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Semakin tinggi koefisien determinasi, semakin tinggi kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variasi perubahan pada variabel terikatnya. Koefisien determinasi memiliki kelemahan, yaitu bisa terhadap jumlah variabel bebas yang dimasukkan dalam model regresi di mana setiap penambahan satu variabel bebas dan jumlah pengamatan dalam model akan meningkatkan nilai R^2 meskipun variabel yang dimasukkan tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikatnya. Untuk mengurangi kelemahan tersebut maka digunakan koefisien determinasi yang telah disesuaikan, *Adjusted R Square* (R^2_{adj}). Berikut adalah hasil uji *Adjusted R Square*:

Tabel 4.8 Hasil Uji *Adjusted R Square*

Mode	R	R Square	Adjusted R Square
1	.721 ^a	.520	.494

Berdasarkan hasil dari tabel 4.8 di atas nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,494. Hal ini berarti bahwa CAR, FDR, NPF, memiliki pengaruh positif dan berpengaruh sebesar 49% terhadap *Murabahah*, sedangkan sisanya sebesar 51% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penilaian ini.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil dari pengujian hipotesis ternyata tidak semuanya mendukung hipotesis. Pembahasannya adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh CAR terhadap Penyaluran Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah Cilacap.

Capital Adequacy Ratio merupakan rasio kecukupan modal yang berkaitan dengan modal sendiri yang diperlukan untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul dari pergerakan aktiva bank yang pada dasarnya sebagian besar dana berasal dari dana pihak ketiga atau masyarakat. CAR yang tinggi menunjukkan bahwa semakin besar pula sumber daya finansial yang dimiliki oleh Bank Umum Syariah yang dapat digunakan untuk keperluan pengembangan usaha dan mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh pembiayaan.⁸⁹

Dari hasil pengujian analisis Regresi Linier Berganda pada uji hipotesis dan signifikansi variabel *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, t_{hitung} sebesar 0.505 dan signifikansi sebesar 0,616 dimana nilai signifikansi ini lebih besar dari nilai signifikansi 0,05 maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

⁸⁹ Mizan, Jurnal : DPK, CAR, NPF, DER, Dan ROA Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah, Balance Vol. XIV No. 1, Universitas Muhammadiyah Palembang, Januari 2017

Artinya CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran Pembiayaan *Murabahah*.

Berdasarkan hasil analisis tersebut maka untuk indikator CAR terhadap Penyaluran Pembiayaan *Murabahah* tidak berpengaruh signifikan. *Capital Adequacy Ratio* tidak dapat digunakan untuk memprediksi penyaluran pembiayaan *murabahah* karena dari hasil uji t menunjukkan tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel ini dengan penyaluran pembiayaan *murabahah*. Berdasarkan data bank yang diteliti, dari jumlah sampel bank pada tahun 2014-2018 memiliki *Capital Adequacy Ratio* rendah yaitu 11%-16% dengan proporsi pembiayaan *murabahah* yang tinggi sebesar Rp 45 M - Rp108 M. Sedangkan menurut ketentuan Bank Indonesia setiap bank harus memiliki *Capital Adequacy Ratio* minimal sebesar 8%. Hasil yang tidak signifikan menunjukkan bahwa *Capital Adequacy Ratio* yang digunakan bank tidak memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap pembiayaan *murabahah*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Mizan (2017), dan Ratu Vien S (2017) yang menyatakan CAR tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah*.

2. Pengaruh FDR terhadap Penyaluran Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah Cilacap

Rasio ini merupakan rasio kinerja bank yang menunjukkan seberapa jauh kemampuan bank menyalurkan dana pinjaman yang berasal dari dana pihak ketiga bank tersebut.⁹⁰ Semakin tinggi nilai FDR menunjukkan semakin besar pembiayaan yang telah disalurkan ke nasabah. Apabila FDR semakin tinggi maka kesempatan bank untuk memperoleh keuntungan juga semakin tinggi sehingga bank akan lebih tertarik untuk menyalurkan pembiayaan di tahun berikutnya.

Dari hasil pengujian analisis Regresi Linier Berganda pada uji hipotesis dan signifikansi variabel *Financing To Deposit Ratio (FDR)*,

⁹⁰ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Depok : Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 55

nilai t_{hitung} sebesar 0.146 dan signifikansi sebesar 0,884 dimana nilai signifikansi ini lebih besar dari nilai signifikansi 0,05 sehingga ketika nilai FDR naik maka tidak mempengaruhi besarnya proporsi pembiayaan *Murabahah*, H_0 diterima dan H_a diolak. Artinya FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran Pembiayaan *Murabahah*.

Berdasarkan hasil analisis tersebut maka untuk indikator FDR terhadap Penyaluran Pembiayaan *Murabahah* tidak berpengaruh signifikan. FDR tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah* karena Bank Indonesia telah menetapkan peraturan rasio 80% hingga dibawah 110%. Pemeliharaan kesehatan bank antara lain dilakukan dengan tetap menjaga likuiditasnya sehingga bank dapat memenuhi kewajiban kepada semua pihak yang menarik atau mencairkan uangnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ferial Nurbaya (2013) yang menyatakan FDR tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah*.

3. Pengaruh NPF terhadap Penyaluran Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah Cilacap

Pada bank syariah istilah *Non Performing Loan* diganti menjadi *Non Performing Financing* (NPF) karena dalam bank syariah menggunakan prinsip pembiayaan. NPF merupakan tingkat risiko yang dihadapi bank. NPF adalah jumlah pembiayaan yang bermasalah dan ada kemungkinan tidak dapat ditagih. Sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, besarnya NPF yang baik adalah dibawah 5%. NPF diukur dari rasio perbandingan antara kredit bermasalah terhadap total kredit yang diberikan. Semakin besar NPF akan memperkecil keuntungan/profitabilitas bank karena dana yang tidak dapat melakukan pembiayaan pada aktiva produktif lainnya. Hal ini mengakibatkan

pendapatan bank menjadi berkurang sehingga profitabilitas perbankan akan terganggu.⁹¹

Tanggung jawab bank syariah lebih berat ketika dibandingkan pembiayaan yang telah disetujui oleh Bank Syariah dan dinikmati oleh nasabah pada saat dana tersebut belum dicairkan ke tangan nasabah. Untuk menghindari kegagalan pembiayaan maka Bank Syariah harus melakukan pembinaan dan reguler monitoring.⁹²

Dari hasil pengujian analisis Regresi Linear Berganda pada uji hipotesis dan signifikansi variable *Non Performing Financing (NPF)*, nilai nilai t_{hitung} sebesar 7,650 dan signifikansi sebesar 0,000 dimana nilai signifikansi lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya NPF berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan *Murabahah*..

Berdasarkan hasil analisis tersebut maka untuk indikator NPF terhadap Penyaluran Pembiayaan *Murabahah* mempunyai pengaruh yang signifikan. Hasil penelitian yang tidak sesuai dengan teori dapat disebabkan karena dengan meningkatnya NPF maka perbankan syariah akan menambah jumlah pembiayaan *Murabahah* yang disalurkan guna menambah aset bagi bank itu sendiri dari hasil laba yang didapatkan pada tingkat margin *Murabahah*, dan akan menambah tingkat likuiditas sehingga menanggulangi masalah pembiayaan bermasalah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan Endang Nurjaya (2011) yang menyatakan bahwa NPF berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyaluran Pembiayaan *Murabahah*.

⁹¹ Medina, Rina, *Penagruh CAR, NPF, FDR Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia*, (Tasikmalaya : Universitas Siliwangi, 2016), Jurnal Amwaluna, Vol. 2 No.1 (Januari, 2018), hlm. 6

⁹²Trasadini Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2013), hlm. 101

4. Pengaruh CAR, FDR, dan NPF terhadap Penyaluran Pembiayaan Murabahah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah Cilacap

Murabahah merupakan salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan oleh perbankan syariah, baik untuk kegiatan usaha yang bersifat produktif maupun yang bersifat konsumtif. *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak penjual dan pihak pembeli. Dalam kontrak *murabahah*, penjual harus memberitahukan harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.⁹³

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda diperoleh persamaan $Y = 723,516 + 47,088X_1 + 0,174X_2 + 13211,426X_3 + e$. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 723,516 hal tersebut menunjukkan bahwa *Murabahah* mempunyai nilai sebesar 723,516 apabila variabel independen (CAR, FDR, dan NPF) tidak mengalami perubahan atau konstan.

Berdasarkan hasil Analisis Koefisien Determinan (R^2) nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,494. Hal ini berarti bahwa CAR, FDR, NPF, memiliki pengaruh positif dan berpengaruh sebesar 49% terhadap *Murabahah*, sedangkan sisanya sebesar 51% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penilaian ini.

Berdasarkan uji Hipotesisi bahwa F_{hitung} sebesar 20,204 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Hal ini berarti nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya variabel CAR, FDR, NPF, secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penyaluran pembiayaan *Murabahah*.

⁹³ Zainuddin Ali, Hukum Perbankan Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 41.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengaruh CAR, FDR, dan NPF Terhadap Penyaluran Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah Cilacap Periode Tahun 2014-2018. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan pada BAB IV, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Hasil pengujian analisis Regresi Linear Berganda pada uji hipotesis dan signifikansi variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tidak berpengaruh signifikan terhadap Penyaluran Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah Cilacap periode 2014-2018.
2. Hasil pengujian analisis Regresi Linear Berganda pada uji hipotesis dan signifikansi variabel *Financing To Deposit Ratio* (FDR) tidak berpengaruh signifikan terhadap Penyaluran Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah Cilacap periode 2014-2018.
3. Hasil pengujian analisis Regresi Linear Berganda pada uji hipotesis dan signifikansi variabel *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan *Murabahah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah Cilacap periode 2014-2018.
4. Hasil pengujian hipotesis (Uji F) menjelaskan bahwa variabel CAR, FDR, NPF, secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penyaluran pembiayaan *Murabahah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah Cilacap periode 2014-2018.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis mencoba mengemukakan saran yang mungkin bermanfaat diantaranya:

1. Saran Bagi Praktisi

- a. Diharapkan pihak bank untuk tetap menjaga rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang merupakan kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, seperti pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Selain itu, pihak bank harus lebih teliti dalam pengelolaan modal terutama dalam pemberian pembiayaan. Faktor-faktor intern dan ekstern dalam bank harus menjadi bahan pertimbangan juga dalam melakukan manajemen perbankan terutama dalam pengelolaan dan pemberian pembiayaan. Semakin tinggi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) semakin tinggi pula penyaluran pembiayaan *murabahah* yang diberikan.. Besarnya modal suatu bank, akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja bank.
 - b. Variabel FDR diharapkan antara 80%-110% sesuai dengan standar yang digunakan oleh Bank Indonesia. Jika besarnya FDR 80% maka bank mengalami keuntungan.
 - c. Mempekecil nilai rasio *Non Performing Financing* (NPF) dibawah 5% sesuai ketentuan Standar Bank Indonesia. Bank harus tetap dapat meningkatkan pengawasan pembiayaan dan meminimalisir risiko pembiayaan yang bermasalah. Untuk mengurangi risiko pembiayaan, jaminan pemberian pembiayaan dalam keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur dalam melunasi kewajibannya sesuai yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan pihak bank.
 - d. *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suryah Cilacap Periode 2014-2018 dikatakan baik karena masing-masing rasio tersebut diposisi kriteria sehat.
2. Bagi Akademisi

Mengingat hasil penelitian ini masih banyak faktor lain yang belum diteliti, maka bisa dijadikan rujukan untuk melakukan penelitian yang lebih luas dan mendalam dalam bidang perbankan Syariah. Bagi peneliti

selanjutnya diharapkan dapat meneliti dengan variabel-variabel lain diluar variabel keuangan *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Financing to Deposit Ratio (FDR)* dan *Non Performing Financing (NPF)* agar memperoleh hasil yang lebih bervariasi yang dapat menggambarkan hal-hal apa saja yang dapat berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan *murabahah* dan dapat juga memperpanjang periode amatan untuk memperluas cakupan penelitian tentang pengaruh rasio keuangan terhadap penyaluran pembiayaan *murabahah*.



DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainudin. 2010. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anggara Dwi Sulistya, 2017, *Pengaruh DPK, NPF, dan FDR terhadap Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: 8 Juni 2017.
- Anisa Rahmawati, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah terhadap Profitabilitas Bank Syariah (Studi kasus pada BPRS di Kabupaten Banyumas, Periode 2013-2015)*, Skripsi Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017.
- Antonio, M. Syafe'I. 2001. *Bank Syariah :Teori dan Praktik*. Jakarta :GemaInsani Press.
- Arifin, Johar. 2017. *SPSS 24 untuk Penelitian dan Skripsi Cetakan Pertama*. Jakarta : Pt. Elex Media Komputindo.
- Ascarya. 2007. *Akad dan Produk bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Buku Laporan Keuangan yang Dibukukan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah Cilacap Tahun 2018.
- Dahlan, Ahmad. 2012. *Bank Syariah. Teoritik, Praktik, Kritik*. Yogyakarta: Teras
- Dendawijaya, Lukman. 2009. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Endang Nurjaya, Skripsi, *Analisis Pengaruh Inflasi, SBIS, NPF, dan DPK terhadap Pembiayaan Murabahah*. Jakarta: 16 Juni 2011.
- Enny Susilowati. 2016. *Pengaruh DPK, CAR, dan NPF terhadap likuiditas Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2011-2015*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 18 Oktober 2016 .
- Farida Yunita, *Pengaruh DPK, NPF, FDR dan BOPO Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*, Jakarta: Universitas Islam Negeri, 22 Maret 2017.
- Ferial Nurbaya. 2013. *Analisis Pengaruh CAR, ROA, FDR dan DPK terhadap Pembiayaan Murabahah Periode Maret 2001-Desember 2009*. Universitas Diponegoro: 2013.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate IBM SPSS 23*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hasan, Iqbal. 2004. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta :BumiAksara.

- Ismail. 2010. *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana.
- Janwari, Yadi. 2015. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Jumingan. 2009. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Karim, Adiwarman. 2012. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2012. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kasmir. 2017. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kuncoro, M. dan Suharjono. 2002. *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPFE.
- Laksmiana, Yusak. 2009. *Tanya Jawab Cara Mudah Mendapatkan Pembiayaan di Bank Syariah*. Jakarta : PT. Gramedia.
- Lifstin Wardiantika dan Rohmawati Kusumaningtias. *Pengaruh DPK, CAR, NPF dan SWBI terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012*, Jurnal Ilmu Manajemen, Surabaya: Vol 2 Nomor 4 Oktober 2014.
- Martono .2002. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Medina, Rina, *Penaruh CAR, NPF, FDR Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia*, (Tasikmalaya: Universitas Siliwangi, 2016), Jurnal Amwaluna, Vol. 2 No.1 Januari, 2018.
- Mizan. 2017. *Pengaruh DPK, NPF, DER dan ROA terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah* .Jakarta: Januari 2017.
- Muhammad. 2014. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (EdiviRevisi). 2017. Purwokerto.
- Pasal 1 angka 7 UU Perbankan Syariah.
- Prabowo, Bagya Agung. 2012. *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Priyanto, Duwi. 2010. *Teknik Mudah dan Cepat Melakukan Analisis Data Penelitian dengan SPSS dan Tanya Jawab Ujian Pendadaran*. Yogyakarta :Gava Media.

- Ratu Vien Sylvia Aziza dan Ade Sofyan Mulazid, 2017. *Analisis Pengaruh DPK, NPF, CAR, Modal Sendiri dan Margin Keuntungan terhadap pembiayaan murabahah*, Jakarta: Vol 2 No. 1 Januari-Juni 2017.
- Riva'I, Veithzal ,dkk. 2008. *Islamic Financial Management*. Jakarta: Raja GrafindoPersada.
- Rivai, Veithzal dan Arvian Arifin. 2013. *Financial Institution Management*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Sarjono, Haryadi, Winda Julianita, 2013. *SPSS VS LISREL: Sebuah Pengantar Aplikasi Untuk Riset*, Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2016. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung :Alfabeta.
- Suliyanto. 2011. *Ekonometrika Terapan Teori dan Aplikasi dengan SPSS*. Yogyakarta: ANDI.
- Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbs Perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah
- Suryani. 2011. *Analisis Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia*, Walisongo 19 (1)
- Umam, Khotibul. 2016. *Perbankan Syariah : Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Undang-Undang No.21 Pasal 1 Angka 1 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Undang-Undang Perbankan "UU No.10 th.1998". Sinar Grafika, Jakarta. 1999:9.
- Usanti, Trasadini dan Abd.Shomad. 2013. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widya Wulan Sari. "Pengaruh DPK, NPF, CAR dan ROA Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia." Universitas Negeri Yogyakarta, 2017.
- Wiroso. 2005. *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press.
- www.bi.go.id diakses pada Tanggal 26 September 2018 Pukul 20.00 WIB.
- Yusmad, Muammar Arafat. 2018. *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Yogyakarta: Deepulish.